

INTERNALISASI NILAI-NILAI BUDAYA KALOSARA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA

(studi pada desa Tinukari kecamatan wawo kabupaten kolaka utara)

Oleh

MUSDAR

E.11.18.100

SKRIPSI



PROGRAM SARJANA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

GORONTALO

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**INTERNALISASI NILAI-NILAI BUDAYA KALOSARA
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA**

(studi pada desa Tinukari kecamatan wawo kabupaten kolaka utara)

Oleh

**MUSDAR
E.11.18.100**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo 20 April 2022**

Pembimbing I


Melinda Ibrahim, SE., MSA
NIDN.0920058601

Pembimbing II


Shella Budinawan, SE., M.Ak
NIDN.0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

INTERNALISASI NILAI-NILAI BUDAYA KALOSARA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (Studi Pada Desa Tinukari Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka utara)

OLEH:

MUSDAR

E1118100

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Bala Bakri.,SE.,MM
(Ketua Penguji)
2. Rusdi Abdul Karim, SE, M.Ak
(Anggota Penguji)
3. Marina Paramitha, SE., M.Ak
(Anggota Penguji)
4. Melinda Ibrahim, SE.,MSA
(Pembimbing Utama)
5. Shella Budiawan, SE.,M.Ak
(Pembimbing Pendamping)








Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi
(Dr. Musafir, SE., M.Si)
NIDN.0928116901


Ketua Program Studi Akuntansi
(Melinda Ibrahim, SE., MSA)
NIDN.0920058601

ABSTRACT

MUSDAR. E1118100. INTERNALIZATION OF KALOSARA CULTURAL VALUES IN VILLAGE FUND BUDGET MANAGEMENT (A STUDY IN TINUKARI VILLAGE, WAWO SUBDISTRICT, NORTH KOLAKA DISTRICT)

This study is aimed at exploring the values of local wisdom of Kalosara culture in managing village fund budgets in Tinukari Village, Wawo Subdistrict, North Kolaka District. This study employs a descriptive-qualitative research method with a case study approach. Data collection is done through observation, documentation, and in-depth interviews. The results of this study indicate that the management of the Village Fund Budget in Tinukari Village is categorized as fairly good. At the planning stage, the management has implemented the principles of participation and deliberation. At the implementation stage, it runs through the existence of physical accountability and administrative processes. At the accountability stage, there exists direct accountability for interested parties and reporting in the form of an information board on the realization of the Village Revenue and Expenditure Budget. In the dimension of Kalosara cultural values, five cultural values are firmly adhered to by the village government in managing the Village Funds Allocation. The five cultural values internalized into the stages of the Village Funds Allocation management in Tinukari village are sara wanua which means responsibility, sara mbedulu which implies togetherness, sara mbesamaturu which tells unity, sara mandaraia which indicates skills, and sara mbeotoroa which refers to behavioral attitudes. The five Kalosara cultural values have become the key and reinforcement of the success of the village government in managing the budget well. By upholding the cultural values of Kalosara, the village government has a very high culture of honesty, always tells the truth in every word, and has responsibility and kohanu which means shame for things that can harm people.

Keywords: Kalosara culture, village fund budget



ABSTRAK

MUSDAR. E1118100. INTERNALISASI NILAI-NILAI BUDAYA KALOSARA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (STUDI PADA DESA TINUKARI KECAMATAN WAWO KABUPATEN KOLAKA UTARA)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal budaya kalosara dalam pengelolaan anggaran dana desa di desa tinukari kecamatan wawo kabupaten kolaka utara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Tinukari terbilang sudah bagus, Pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi dan musyawarah. Pada tahap pelaksanaan yaitu adanya pertanggungjawaban secara fisik dan proses administrasi. Dan pada tahap pertanggungjawaban yaitu adanya pertanggungjawaban langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya pelaporan dalam bentuk papan informasi realisasi APBDes, Dalam dimensi nilai budaya *kalosara* terdapat lima nilai budaya yang di pegang teguh oleh pemerintah desa dalam mengelola ADD kelima nilai budaya tersebut ialah *sara wanua (tanggungjawab)* *sara mbedulu (kebersamaan)* *sara mbesamaturu (persatuan)* *sara mandarahia (keahlian/keterampilan)* dan *sara mbeotoroa (sikap prilaku)* dari kelima nilai budaya tersebut telah ter internalisasi ke dalam tahapan pengelolaan ADD di desa Tinukari, lima nilai budaya kalosara tersebut menjadi kunci dan penguat keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dengan baik karena dengan memegang teguh nilai budaya kalosara pemerintah desa memiliki budaya kejujuran yang sangat tinggi, selalu berkata benar di setiap perkataan, memiliki tanggungjawab dan Kohanu (rasa malu) akan hal-hal yang bisa merugikan orang banyak.

Kata kunci: budaya kalosara, anggaran dana desa



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musdar

Nim : E.11.18.100

Jurusan : Akuntansi

Judul skripsi : Internalisasi Nilai-nilai Budaya Kalosara Dalam Pengelolaan Anggaran Dana desa. (studi kasus desa tinukari kecamatan wawo kabupaten kolaka utara).

Dengan ini sesungguhnya menyatakan bahwa *skripsi* ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada perguruan tinggi.

Jika suatu saat ditemukan penyimpangan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo.

Gorontalo, 20 April 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran **Allah SWT** yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-nya semata, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian. Dengan judul **“Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Kalosara Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (studi kasus pada desa tinukari kecamatan wawo kabupaten kolaka utara)**. Sesuai yang direncanakan penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekhilafan serta kekurangan yang tidak disengaja. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dan tercapainya kesempurnaan skripsi ini dan sekaligus membenahi diri untuk menghasilkan karya ilmiah atau tulisan yang berguna pada masa yang akan datang.

Untuk itu penulis menyampaikan pengharapan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.AK. C.Srs sebagai pimpinan yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontalo, Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.si. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak DR. Musafir, SE.M.si. dekan fakultas ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Melinda Ibrahim, SE.,MSA ketua jurusan program studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo selaku pembimbing I yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis, Ibu Shella Budiawan, Se.,M.Ak selaku pembimbing II yang juga telah membantu mengarahkan dan

membimbing penulis, Bapak dan Ibu Dosen pada program studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, Keluarga tersayang dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan dorongan, dukungan, semangat, bantuan dan Doa sehingga terselesainya usulan penelitian ini. Seta sahabat dan seluruh teman-teman mahasiswa yang berjuang bersama-sama di fakultas ekonomi khususnya jurusan akuntansi angkatan 2018 yang senantiasa memberi bantuan, dukungan, dan semangat.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan semoga bantuan, dukungan dan doa yang di berikan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Gorontalo, 2022

MUSDAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	7
1.3 Maksud dan tujuan penelitian.....	7
1.3.1 Maksud penelitian	7
1.3.2 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	8
1.4.1 Secara teoritis.....	8
1.4.2 Secara praktis.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1. Anggaran	9
2.1.1.1 pengertian Anggaran.....	9
2.1.1.2 macam-macam Anggaran.....	10
2.1.2 Dana Desa.....	11
2.1.2 pengertian alokasi Dana Desa.....	11
2.1.2.2 Sumber Dana Desa.....	12
2.1.2.3 Dasar Hukum dan Ketentuan Pengelolaan Dana Desa	13
2.1.2.4. Tahapan Dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa.....	16
2.1.3 Desa.....	18
2.1.3.1 Pengertian Desa.....	18
2.1.3.2 Perangkat Desa.....	19
2.1.3.3 Badan Permusyawaratan Desa.....	19

2.1.4 Akuntansi Dalam Pusaran Budaya	20
2.1.4.1 Sistem Akuntansi.....	21
2.1.4.2 Tujuan Sistem Akuntansi.....	22
2.1.4.3 Aspek-aspek dan Karakteristik Akuntansi.....	23
2.1.4.4 Pengguna Akuntansi.....	24
2.1.5 Teori Nilai Orientasi Budaya (Orientation value of culture theory).....	25
2.1.6 Kalosara	27
2.1.7 Hubungan Budaya Dan Anggaran	28
2.2 Penelitian terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Objek penelitian.....	35
3.2 Metode penelitian	35
3.2.1 pendekatan penelitian.....	35
3.2.2 Informan penelitian.....	36
3.2.3 Jenis dan sumber data.....	37
3.3 Teknik pengumpulan data.....	37
3.4 Analisis data.....	38
3.4.1 Triangulasi.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Deskriptif penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran umum desa tinukari kecamatan wawo kabuapten kolaka utara.....	41
4.1.2 Visi dan Misi DesaTinukari.....	41
4.1.3 Struktur organisasi.....	43
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	44
4.2.1 Deskriptif hasil penelitian.....	44
4.2.2 pengelolaan Anggaran Dana Desa.....	45
4.2.3 budaya kalosara (kesejahteraan hidup)	65
4.3 Pembahasan.....	77
4.3.1 <i>Kalosara</i> sebagai prinsip kesejahteraan hidup	77

4.3.2 Nilai-nilai budaya kalosara dalam pengelolaan ADD.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian terdahulu.....	30
Tabel 2. Informan peneliti.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka pemikiran.....	34
Gambar 2. Struktur organisasi.....	43
Gambar 3. Internalisasi nilai-nilai kalosara dalam pengelolaan ADD.....	84

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

SURAT REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kebudayaan secara umum yaitu sesuatu hal yang akan mempengaruhi tingkatan pengetahuan, serta meliputi sistem ilham ataupun gagasan yang ada dalam benak manusia, sehingga dalam kehidupan tiap hari, kebudayaan itu bertabiat abstrak. Kebudayaan pula dapat dimaksud selaku seluruh perihal yang lingkungan didalamnya berisikan kesenian, keyakinan, pengetahuan, hukum, moral, adat istiadat dan kemampuan ataupun karakteristik khas yang lain yang diperoleh orang selaku anggota dalam masyarakat. Kebudayaan yakni suatu sistem makna serta arti yang terbentuk secara historis ataupun apa yang mengarah pada hal-hal yang sama suatu sistem kepercayaan serta praktek dimana sesuatu kelompok manusia menguasai, mengendalikan, serta menstrukturkan kehidupan individu dan kolektif publik (Bikhu Parekh dalam Janes Alexander, 2016)

Nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep abstrak tentang-masalah-masalah besar bersifat universal, artinya bernilai bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya dapat dijadikan acuan bagi sebagian besar masyarakat dalam berperilaku untuk kehidupan bermasyarakat. Nilai budaya itu bersifat abadi dan tidak mudah untuk digantikan dengan nilai-nilai budaya baru. (Abdul Latif, 2007).

Nilai-nilai budaya tersusun atas gagasan-gagasan tentang hal-hal yang dianggap sangat luhur yang hidup di benak masyarakat, dan sistem nilai dalam masyarakat dijadikan pedoman dan acuan untuk bertindak. (Koentjaningrat, dalam jurnal moh Arifin nur 2019).

Kalosara merupakan sebuah simbol hukum adat pada kebudayaan suku tolaki di Sulawesi Tenggara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam filosofi suku tolaki *“inae konasara ieto pinesara, inae liasara ieto pinekasara”* yang artinya *“siapa yang taat pada hukum adat maka di perlakukan dengan baik dan barang siapa yang melanggar akan di kasari dan diberikan hukum adat sesuai keputusan sara”*. Ruliah (2013:1) mengemukakan filosofi ini merupakan jawaban yang bersifat antisipatif atas penyalahgunaan pengelolaan anggaran dana desa. Nilai-nilai dalam filosofi ini terbingkai dalam suatu benda yang sangat sakral yang di sebut *“kalosara”*.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manusia serta kebudayaan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan, secara bersama- sama manusia serta kebudayaan menyusun suatu kehidupan. Manusia menghimpun diri jadi satuan sosial budaya yang hendak jadi masyarakat. manusia melahirkan, menghasilkan, mengembangkan serta meningkatkan kebudayaan. Tidak terdapat manusia tanpa kebudayaan, demikian juga kebalikannya tidak terdapat kebudayaan tanpa manusia.

Hasil penelitian terdahulu dengan judul *“implementasi nilai budaya siri’ na pacce dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa(riset permasalahan pada desa tanabangka kecamatan bajeng barat kabupaten gowa)”*

nama peneliti Haerani dari universitas Islam Alauddin Makassar tahun 2017 hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas pengelolaan ADD di desa tanabangka terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip good governance.

Pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi. Pada tahap pelaksanaan yaitu adanya pertanggungjawaban secara fisik dan proses administrasi yang sudah sesuai dengan prinsip good governance meskipun ada sedikit kekurangan pada tahap pertanggungjawaban yaitu adanya pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya pelaporan dalam bentuk papan informasi realisasi APBDes. Lempu dalam dimensi akuntabilitas kejujuran yaitu kejujuran dan kebijaksanaan yang menjadi kunci dalam memimpin. Nilai lempu menjadi penguat dalam pelaksanaan akuntabilitas yang memiliki makna begitu dalam mengenai kejujuran. Dengan nilai ada'tongeng (kebenaran) dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan ADD pemerintah sesuai dengan niat, perkataan dan perbuatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), menerangkan bahwa anggaran adalah tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran adalah sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana organisasi dengan tujuan melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana

tersebut, perkiraan-perkiraan sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta berapa besar pemasukan tersebut (Nordiawan, 2006).

Anggaran(budget) merupakan sesuatu rencana operasional yang dinyatakan dalam bentuk uang dari sesuatu organisasi. Dimana sesuatu pihak menggambarkan ditaksir pemasukan ataupun penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut buat periode tertentu yang biasanya satu tahun (Halim, 2007).

Anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur, dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Alokasi dana desa (ADD) menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah suatu bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Berdasarkan kemendagri No 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas yaitu transparan, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan tahapan keuangan pengelolaan dana desa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan (Alvianty dkk, 2013). Desa juga sebagai pemerintah yang terkecil yang menuntut adanya pembaharuan dalam mendukung pembangunan desa dan tingkat kehidupan masyarakat yang jauh dari kemiskinan (Kartika, 2012). Dalam pengelolaan anggaran desa dibutuhkan akuntansi pemerintahan yang baik dimana merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting dalam tulisan Kartika (2012), Thomas (2013), Mahfudz (2009) dalam proses pengelolaan alokasi dana desa (ADD) harus dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah resmi menjadi kiblat pembangunan desa, dengan anggaran yang besar tentu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif harus menjadi azas dan prinsip dalam pengelolaannya. Peraturan Pemerintah tahun 2015 tentang desa dalam rangka memenuhi amanat UU nomor 6 tahun 2014 anggaran pembangunan desa sebesar 20 triliun per tahun dan dialokasikan kesetiap desa sebesar 10 % dari dana transfer kedaerah. Hal dinilai positif sebab dapat memacu perkembangan ekonomi desa, tetapi disisi lain akibat negatif tercantum kemampuan konflik dimasyarakat wajib diwaspadai.

Menurut Rachbini dalam jurnal Didik (2015) program dana desa yang telah disahkan DPR itu seperti melempar uang dalam kerumunan massa, masyarakat akan bercekcok demi mendapatkan uang itu, keserakahan dan

kepentingan pribadi atau egoisme yang kerap menjadi pemicu konflik dalam setiap dimensi kehidupan, ini berarti bahwa hal ini tak bisa terlepas dari nada instrumen kapitalisme yang telah menderas dalam jiwa manusia, yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan kepuasan hasratnya, hal ini menunjukkan bahwa sifat manusia yang telah terbungkus rapi oleh keserakahan dunia, yang berujung pada pertikaian, hal yang demikian ini karenarendahnya hubungan antara tujuan dengan norma-norma yang telah mapan, oleh karenanya tak dapat dipungkiri lagi bahwa Pengelolaan anggaran tanpa nilai, termasuk nilai budaya seperti mengabaikan nilai-nilai humanistik dalam doktrin kapitalisme yang seyogyanya hadir dalam tujuan alamiah UU nomor 6 tahun 2014 itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan seorang aparat desa beliau mengatakan bahwa pemerintah desa ketika ingin mengadakan rapat pembahasan kegiatan pengelolaan Dana Desa selalu mengundang masyarakat desa untuk dibahas bersama-sama namun kebiasaan masyarakat desa tidak pernah mau menghadiri undangan rapat dengan alasan banyak pekerjaan di kebun sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi yang utuh. hal ini tentunya masyarakat desa masih kurang berpartisipasi dalam tahapan-tahapan pengelolaan anggaran dana dan mengabaikan nilai-nilai *sara mbedulu* (kebersamaan).

Kecamatan wawo terdiri dari 7 desa yaitu desa walasiho, latawe, wawo, ulu wawo, puumbolo, salurengko dan tinukari. Dimana setiap desa memiliki nilai budaya yang berbeda. Namun peneliti hanya terfokus pada desa tinukari. Dimana desa ini mayoritas penduduknya adalah suku tolaki yang dimana budaya *kalosara* adalah kebudayaan suku tersebut

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan anggaran keuangan desa berbasis nilai-nilai budaya kalosara, maka dari itu penulis menuangkan dalam judul **“Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Kalosara Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa.” (Studi pada desa tinukari kecamatan wawo kabupaten kolaka utara).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yaitu :

Bagaimana internalisasi nilai-nilai budaya kalosara dalam pengelolaan anggaran dana desa di desa tinukari kecamatan wawo

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mengumpulkan data bagaimana nilai-nilai budaya kalosara dapat terinternalisasi ke dalam pengelolaan anggaran dana desa.

1.3.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana internalisasi nilai-nilai budaya kalosara dalam pengelolaan anggaran dana desa di desa tinukari kecamatan wawo

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi pembaca mengenai pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat mejadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam bentuk pengelolaan anggaran dana desa di kecamatan wawo kabupaten kolaka utara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian pustaka

2.1.1 Anggaran

2.1.1.1 Pengetian Anggaran

Peraturan Pemerintah (PP) no 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah(SAP), menerangkan jika anggaran ialah pedoman kegiatan yang hendak dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pemasukan, belanja, transfer serta pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun bagi klasifikasi tertentu secara sistematis buat satu periode. Menurut garrison dan noreen (2007:402) anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan pengguna sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk periode tertentu.

Pengertian lainnya tentang anggaran di definisikan oleh Nafarin (2007:11) dalam jurnal (Akrim.A 2022) menerangkan jika anggaran merupakan sesuatu rencana kuantitatif periodik yang disusun bersumber pada program yang sudah disahkan Anggaran ialah rencana tertulis mengenai aktifitas sesuatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif buat jangka waktu tertentu serta biasanya dinyatakan dalam satuan duit, namun bisa pula dinyatakan dalam satuan benda/ jasa.

Dari pengertian anggaran diatas yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi seperti

pelayanan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun dalam jangka waktu untuk suatu periode.

2.1.1.2 Macam-macam anggaran

Anggaran dapat dikelompokkan dari berbagai sudut pandang berikut ini (Nafarin, 2000)

1. Menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.
 - b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu.
2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.
 - b. Anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat misalnya tiap bulan diadakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan.
3. Menurut jangka waktunya anggaran terdiri dari :

- a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka panjang waktu paling lama yaitu satu tahun. Anggaran untuk kebutuhan modal adalah anggaran jangka pendek.
- b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) merupakan anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk kebutuhan investasi barang modal ialah anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang di butuhkan untuk dasar menyusun anggaran jangka pendek.

2.1.2 Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Keberadaan desa telah diatur oleh NKRI dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang sudah di perbaharui melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan desa selanjutnya undang-undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada di desa. Kedepannya diharapkan setiap desa bisa melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal yang mendasar yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa (UU Nomor 72 tahun 2005). Pembangunan pedesaan adalah salah satu urusan kewenangan desa tentunya pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan dana atau sumber pendapatan desa.

Menurut peraturan menteri keuangan nomor 49 tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, dana

desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu pengelolaan DD dalam peraturan presiden no 60 tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun dalam peraturan menteri keuangan nomor 49 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

2.1.2.2. Sumber Dana Desa

Salah satu jenis transfer publik merupakan alokasi dana desa(ADD), yang ditetapkan telah sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintah pusat serta

daerah yang dipunyai oleh tiap- tiap pemerintah wilayah/ kota. Ketentuan secara eksklusif mengendalikan Alokasi Dana desa(ADD) selaku pelaksana peraturan pemerintah Permendagri No. 37 Tahun 2007 mengadopsi Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai implementasi dari peraturan pemerintah. Dalam Permendagri cukup dijelaskan tujuan pengalokasian dana desa (ADD), cara penghitungan besaran anggaran desa, dan pengalokasian dana desa (Tambah) kepada pengguna dana dan pertanggungjawabannya.

Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat. Desa berhak menerima dana perimbangan yang bersumber dari pajak daerah tertentu dan dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemampuan untuk mengelola dan melaporkan penggunaan dana yang diartikan dengan pengelolaan keuangan desa bersumber pada peraturan menteri dalam negara nomor. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 1 ayat 2 merupakan totalitas aktifitas yang meliputi, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa badan permusyawaratan desa (BPD) dan di tetapkan dengan peraturan desa.

2.1.2.3. Dasar Hukum dan Ketentuan Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinyatakan dengan mata uang, serta segala bentuk mata uang dan barang-barang yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban di desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Ketentuan-Ketentuan pokok tentang pengelolaan keuangan desa dalam UU No. 6 tahun 2014 tercantum pada pasal 71-75 yang mencakup: pengertian

keuangan desa, jenis dan sumber-sumber dana pendapatan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa); belanja desa dan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kemudian dijabarkan lebih rinci dalam PP No. 43 tahun 2014, sebagaimana termuat pada pasal 80 (penghasil pemerintah Desa dan pasal 90-106. Ketentuan-ketentuan pokok yang dimaksud selanjutnya dijabarkan secara detil/ teknis dalam permendagri no. 113 tahun 2014 dengan demikian, pengelola keuangan desa wajib menjadikan permendagri dimaksud sebagai “al-kitab” yang harus selalu dirujuk, agar terhindar dari neraka di dunia (penjara) dan kelak di akhirat (jahannam).

Berdasarkan permendagri No. 113 tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan

Terbuka, transparanai dalam artian semua tindakan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan dipantau oleh pihak lain yang memiliki otoritas tidak ada satupun yang ditutup-tutupi ataupun dirahasiakan ini membutuhkan kejelasan tentang siapa yang harus melakukan apa dan bagaimana melaksanakannya. Transaparansi penting dalam pengelolaan keuangan informasi keuangan tersedia secara umum, terbuka dan jujur untuk memenuhi hak penduduk atas pengetahuan yang terbuka dan komprehensif atas akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya pada aturan hukum.

2. Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Suharto (2006) dalam Ngongare (2017) akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.

3. Partisipatif

Memiliki gagasan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya tentang partisipasi masyarakat dalam keputusan setiap program pembangunan, serta partisipasi masyarakat, identifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat.

4. Tertib dan Disiplin anggaran

Memahami bahwa anggaran harus dijalankan secara konsisten sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa oleh karena itu pengelolaan keuangan di desa harus tepat hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.2.4. Tahapan Dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, keuangan desa dikelola seperti siklus :



1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan ialah kegiatan yang berguna untuk memperhitungkan penghasilan dan belanja dalam periode waktu tertentu dimasa mendatang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM desa dan RKP desa yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.



2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 januari hingga 31 desember. Atas dasar APBDesa disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP).



3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya). berkenaan dengan keuangan dapat segera di peroleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu yang tanggungjawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, pemerintah

desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/Walikota.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota didalam forum musyawarah desa.

2.1.3 Desa

2.1.3.1 Pengertian Desa

UU No 6. Tahun 2014 mengenai desa dalam pasal(1) ayat(1) desa merupakan desa. berikutnya di sebut desa, karena merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat bersumber pada praaksara warga, hak serta asal- usul serta / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu pada pasal(1) ayat 2 jika pemerintahan desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat(3) mengatakan pemerintah desa merupakan kepala desa ataupun yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai aspek penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa ialah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bersumber pada kebijakan yang diresmikan bersama Badan Pemusyawaratan Desa(BPD). Masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun, serta bisa di perpanjang lagi

buat satu kali masa jabatan. Kepala desa juga mempunyai wewenang persetujuan BPD.

2.1.3.2. Perangkat Desa

Perangkat desa diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal (48) bahwa perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Dan tugas perangkat desa sesuai dengan pasal (49) bahwa perangkat desa bertugas (1) perangkat desa sebagaimana pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melakukan tugas dan wewenangnya (2) perangkat desa dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. (3) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya , perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala desa.

2.1.3.3. Badan Permusyawaratan Desa

Dalam pasal 29 peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keanggotaan BPD semacam yang di sebutkan dalam pasal 30 PP No 72 tahun 2005 ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan bersumber pada keterwakilan daerah. Anggota BPD terdiri dari Pimpinan Rukun Masyarakat, pemangku adat, kalangan profesi, pemuka agama serta tokoh ataupun pemuka warga yang lain. Masa jabatan

anggota BPD yaitu 6 tahun serta bisa dinaikan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pimpinan serta anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan selaku kepala desa serta perangkat desa. Pada pasal 34 PP No 72 tahun 2005, Badan Permusyawaratan Desa(BPD) berperan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi warga. Penetapan peraturan desa dicoba oleh BPD bersama kepala desa. Jadi kepala desa selaku lembaga eksekutif ditingkat desa, sebaliknya Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga legislatif di tingkatan desa.

2.1.4. Akuntansi dalam pusran budaya

Perkembangan akuntansi dalam berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Membuat Lingkungan ekonomi yang berubah seperti model perubahan kepemilikan perusahaan, tingkat industrialisasi, pertumbuhan ekonomi hingga aspek politik dan hukum dalam masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan akuntansi di masyarakat. selain pengaruh lingkungan ekonomi, lingkungan juga mempengaruhi perkembangan akuntansi aspek sosial dan perilaku penggunaannya ini karena pengguna akuntansi dapat membentuk lingkungan akuntansi dapat dilihat sebagai kenyataan mereka dibentuk secara sosial dan tunduk pada pada tekanan politik,ekonomi dan sosial. (chariri,2009)

Menurut Liliweri (2002:8) kebudayaan adalah sikap hidup sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai dan simbol-simbol yang mereka terima mereka mungkin tidak mengetahui semuanya telah ditularkan melalui proses komunikasi dari satu generasi kegenarsi lainnya. Budaya mencerminkan

norma, nilai, dan perilaku orang yang menganut budaya itu. Budaya didefinisikan sebagai cara hidup masyarakat. Akuntansi sebagai ilmu dan alat yang bertujuan untuk memudahkan manusia tentu saja perlu untuk mematuhi bagaimana masyarakat menjalani hidupnya jika tidak, maka akuntansi tidak akan berguna bagi masyarakat penggunanya. Masalahnya, setiap masyarakat didunia memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana mereka harus menjalani hidup mereka. karena itulah budaya sebagai aspek sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan akuntansi itu sendiri. (Astuti,E,K 2018).

2.1.4.1 Sistem Akuntansi

Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi para pemakainya. IAI-KASP (2015).

Sistem akuntansi merupakan pengorganisasi formulir, catatan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menyesuaikan, menganalisis, mengklaisifikasiakn, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait. Mulyadi (2013).

2.1.4.2 Tujuan sistem akuntansi

Industri menciptakan sistem akuntansi yang dapat digunakan bagi pihak internal atau pihak eksternal menurut Mulyadi (2013:19), tujuan umum pengembangan yang sesuai dengan sistem akuntansi yaitu :

1. Memberikan informasi kepada penyelenggara kegiatan usaha baru keperluan peningkatan sistem akuntansi ketika sebuah industri baru dibuat atau sebuah perusahaan melahirkan bisnis baru yang lain dari yang dijalankannya selama ini.
2. Meningkatkan informasi yang didapatkan dari teknik yang ada. Akan ada situasi yang ada dimana sistem akuntansi saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen dalam hal kualitas, keakuratan, dan struktur informasi terkandung dalam laporan tersebut mungkin ada alasan untuk perkembangan bisnis perusahaan tentunya membutuhkan sistem akuntansi struktur informasi dan presentasi yang lebih baik melalui bentuk informasi yang sama dengan ketentuan keperluan manajemen.
3. Guna meningkatkan akuntansi dan audit internal, akuntansi adalah sarana pelaporan organisasi. Pengembangan sistem akuntansi sering ditujukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna pengorganisasian bisa dilakukan dengan baik. Pengembangan sistem akuntansi mungkin ditujukan untuk meningkatkan verifikasi internal untuk informasi dibuat dengan menggunakan sistem yang andal.

4. Pengurangan biaya kantor dibidang akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk mengurangi biaya informasi merupakan aset ekonomi, guna mendapatkannya perlu adanya loyalitas sumber daya ekonomi lainnya. oleh karena itu untuk menghasilkan informasi harus ada pertimbangan, besarnya manfaat yang di peroleh dengan loyalitas yang dilaksanakan jika pengorbanan untuk memperoleh informasi lebih besar dari keuntungan yang diterima, sistem yang ada perlu direstruksrisasi guna memperkecil loyalitas sumber daya untuk penyedia informasi.

Kesimpulan dari tujuan sistem akuntansi diatas ialah bahwa tujuan sistem akuntansi ialah penyediaan informasi kepada pihak internal dan eksternal meningkatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan perusahaan dan sistem yang telah ada apakah sesuai dengan sistem pengendalian internal atau tidak yang baik, serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

2.1.4.3 Aspek-aspek dan karakteristik Akuntansi

Aspek-aspek dan karakteristik akuntansi menurut Ikatan akuntansi Indonesia 2015 ialah :

1. Aspek fungsi

Akuntansi memberikan informasi kepada organisasi (seperti pemerintah desa) guna mengambil keputusan yang efektif dan efisien.fungsi keputusan tersebut ialah untuk perencanaan, pemantauan serta pengambilan keputusan untuk pimpinan organisasi (misalnya,kepala desa) yang dapat dimanfaatkan baik bagi pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek aktifitas

Proses pencocokan data dengan data informasi yang signifikan setelah itu dikaji lalu dirubah untuk menjadi informasi yang bisa digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan karakteristik penting akuntansi meliputi :

- a. Identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan
- b. Akuntansi sebagai sistem dengan input data dengan output informasi dan laporan keuangan
- c. Informasi keuangan tentang perusahaan
- d. Informasi diberikan kepada pengguna saat pengambilan keputusan.

2.1.4.4 Pengguna akuntansi

pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi menurut IAI-KASP (2015) :

1. Pihak internal

Pihak internal ialah pihak yang menjadi bagian dari tatanan organisasi desa khususnya kepala desa, sekretaris, bendahara dan kepala dinas.

2. Badan permusyawaratan desa (BPD)

Memiliki wewenang untuk memantau implementasi APBD desa.

3. Pemerintah

Dalam perihal ini, baik pemerintah pusat, ataupun pemerintah kabupaten/ kota mengingat jika anggaran desa bersumber baik dari APBN ataupun APBD lewat transfer, distribusi pemasukan, serta dorongan keuangan.

4. Pihak lainnya

Tidak hanya pihak- pihak yang sudah disebutkan tadi masih banyak lagi pihak yang membolehkan buat melihat laporan keuangan desa semacam lembaga swadaya desa, RT/ RW, dll.

2.1.5. Teori Orientasi Nilai Budaya (Orientantion Value of culture theory)

Seorang ahli antropologi yang sangat terkenal yaitu kluckhon (koentjaningrat 2009:154-155) dalam setiap metode nilai-nilai budaya, kebudayaan mencakup 5 hal utama dalam kehidupan manusia. Ke-5 masalah dasar Masalah-masalah dalam kehidupan manusia yang menjadi dasar kerangka variasi sistem nilai budaya, yaitu: 1. Masalah hakiki kehidupan manusia, 2. Masalah hakiki pekerjaan manusia, 3. Masalah hakiki kedudukan manusia dalam ruang. dan waktu, 4. Manusia dan alam Sifat hubungan antara lingkungan. Sifat hubungan antar pribadi. (Rahman, M. N. S., Nassaruddin, F., & Lannai, D. (2021))

Lima masalah inilah yang disebut value orientatoin atau orientasi nilai budaya, berdasarkan isi teori orientasi nilai tersebut:

1. Soal makna hidup manusia bagi sebagian orang budaya yang dianggap sebagai sumber kehidupan, kecemasan, dan penderitaan kemudian dapat mengubah konsep orientasi nilai budayanya klockhohn merumuskan nilai-nilai budayanya melalui kata “jahat”. Disisi lain, banyak budaya memiliki pandangan berbeda tentang kehidupan sumber kesenangan dan keindahan dia menyampaikan dengan kata “baik”.

2. Adapun hubungan manusia dengan lingkungan, banyak budaya merumuskan sifat yang begitu kuat dan sempurna untuk dipatuhi orang saja, ada juga budaya yang mendidik warganya sejak usia dini walaupun alam bersifat ganas dan sempurna, tetapi pikiran manusia harus mampu menjajah rahasia penaklukkannya dan penggunaannya secara beruntun juga terdapat pula alternatif lain yang menghendaki hidup selaras dengan alam.
3. Seiring dengan waktu muncul pula persoalan persepsi manusia budaya yang berfokus pada masa kini kebanyakan dari mereka berorientasi pada masa depan. Kesempatan pemborosan besar untuk tipe pertama, dan untuk tipe kedua orang yang hemat.
4. Tentang arti kerja, kerja beserta jasa tindakan manusia, banyak budaya berpendapat jika manusia mencari nafkah hanya untuk cari makan, selain untuk berproduksi kluckhon memaknai dengan kata “makhluk” sekitar 37 budaya menganggap kalau hidup itu lebih luas maknanya bukan hanya untuk mencari nafkah tetapi juga menolong orang lain yang dikelompokkan dalam kata “*doing*”

Begitu banyak budaya yang mengajarkan kita untuk hubungan antar manusia banyak budaya yang mengajarkan sejak awal untuk hidup bergotong-royong dan juga menghormati perilaku pemimpin mereka sebagai referensi budaya mereka jika tidak, banyak budaya yang berfokus pada hak individu kemandirian, dimana fokusnya adalah pada kualitas pekerjaannya bukan berdasarkan posisi, pangkat atau status sosial.

2.1.6. Kalosara

Kalosara merupakan lambang tertinggi dalam etnis suku tolaki sejak dahulu sampai sekarang ini masih digunakan oleh etnis suku tolaki. Sebelumnya kalosara hanya berfungsi sebagai alat perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan antar kelompok masyarakat dalam masalah politik dan seiring berkembangnya waktu ke waktu kini kalosara bukan hanya difungsikan sebagai alat perdamaian saja tetapi telah mengalami perkembangan fungsi sebagai alat dalam upacara pelantikan raja dan alat komunikasi antara raja dengan rakyat dan pernikahan dalam etnis masyarakat suku tolaki. Budaya ialah sesuatu Konsepsi untuk meningkatkan atensi secara resmi didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, perilaku, makna, hierarki, agama, peran hubungan ruang dan waktu, konsep alam semesta, keteraturan objek material dan properti. Sekelompok besar orang diturunkan dari generasi ke generasi, melalui upaya individu dan kelompok.

Kalosara sebagai simbol dan induk dari adat suku tolaki/*sara mbuuno tolaki*, juga melahirkan beberapa nilai-nilai budaya yang terbagi dalam beberapa golongan aspek kehidupan. Omastik (2015) yakni sebagai berikut, :

1. *Sara wanua*

Adat yang mengatur tentang tanggungjawab, peran dan tugas pemerintah terhadap rakyat.

2. *Sara mbedulu*

Adat jenis ini mengatur tentang kebersamaan dalam menjalani kehidupan.

3. *Sara mbe'samaturu*

Adat jenis ini merupakan adat yang mengatur tentang persatuan dalam masyarakat tolaki.

4. *Sara mandarahia*

Adalah adat yang mengatur tentang pekerjaan yang membutuhkan sebuah keahlian atau keterampilan.

5. *Sara mbeotoro'a*

Adalah adat yang mengatur tentang sikap sopan santun terhadap sesama manusia.

Maka yang dikemukakan diatas mengenai kebudayaan dan nilai-nilai budaya kalosara adalah hal yang benar-benar menjadi pedoman dan cara hidup yang berkembang dimasyarakat dan digunakan secara bersama-sama seperti kalosara yang merupakan simbol adat suku tolaki secara simbolis berfungsi sebagai alat pemersatu dan memiliki fungsi sebagai identitas atas golongan orang-orang tertentu dalam stratafikasi sosial masyarakat hukum suku tolaki dan pada waktu bersamaan berdasarkan dari bentuk serta keunikan kalosara itu dianggap sebagai filosofi kehidupan yang baik bagi kelompok masyarakat tolaki, tugasnya adalah menyelesaikan semua konflik yang muncul dan menyelesaikan berbagai persoalan dikalangan masyarakat hukum suku tolaki dan menyelesaikan urusan sehari-hari yang muncul di kehidupan masyarakat tolaki (omastik 2015).

2.1.7. Hubungan budaya dan Anggaran

Budaya secara umum adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari

generasi kegenerasi berikutnya. Menurut Rivai dan Mulyadi(2012, P. 374) menerangkan jika budaya organisasi merupakan sesuatu kerangka kerja yang jadi pedoman tingkah laku tiap hari serta membuat keputusan karyawan serta memusatkan aksi mereka guna mencapai tindakan organisasi.

Anggaran berfungsi sebagai alat perencana yang salah satunya digunakan untuk menentukan indikator kerja.dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing.

Dengan berlakunya kedua undang-undang diatas memiliki konsekuensi bagi pemerintah daerah berupa penyaluran dana dengan cara yang efektif dan efisien terutama untuk meningkatkan kesejahteraan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan membuat sistem penganggaran yang dapat menggabungkan hasil perencanaan dengan penganggaran tampaknya ada hubungan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diinginkan (sardijito dan mutaher 2007).

Pentingnya partisipasi anggaran agar yang dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada dilapangan. Partisipasi adalah proses pengambilan keputusan bersama dari dua pihak atau lebih dimana kepuusan itu dibuat akan mempengaruhi penciptanya dimasa depan manfaat partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif besar tetapi juga meningkatkan rasa persatuan di semua tingkat pemerintahan. Maka dari itu hofstede,dkk (1990) dalam ikshan

(2005) bahwa nilai-nilai budaya dapat dimanifestasikan dalam berbagai pilihan perilaku. Mereka juga membuktikan bahwa walaupun nilai-nilai dan praktik budaya adalah faktor yang penting tetapi faktor yang lebih penting lagi dalam menjelaskan perbedaan antar organisasi diterima dalam praktik sehari-hari.

2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 1. Penelitian terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Haerani, 2017	Implementasi Nilai Budaya Siri'na Pacce Dalam Meningkatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)	Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas pengelolaan ADD di desa tanabangka terbilang sudah bagus sesuai dengan prinsip good governance pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi. Pada tahap pelaksanaan yaitu adanya pertanggungjawaban secara fisik dan proses administrasi yang sudah sesuai dengan prinsip good governance meskipun masih ada sedikit kekurangan. Dan pada tahap pertanggungjawaban yaitu adanya pertanggungjawaban langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya pelaporan dalam bentuk papan informasi realisasi APBDes. Lempu dalam dimensi akuntabilitas kejujuran dan kebijaksanaan yang menjadi kunci dalam memimpin nilai lempu menjadi penguat dalam pelaksanaan akuntabilitas yang memiliki makna begitu dalam mengenai kejujuran. Dengan nilai ada'tongeng (kebenaran) dalam pelaksanaan akuntabilitas Pengelolaan ADD pemerintah sesuai dengan niat, perkataan dan perbuatan sehingga tidak ada pihak yang

			dirugikan.
2.	Komang adi kurniawan saputra, 2018	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perpektif budaya tri hita karana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa dalam perspektif prahyangan akuntabilitas spritual tercermin dari cerminan ketakwaan dan keimanan pengelolaan keuangan desa atau perangkat desa dengan kegiatan yang dilandasi nilai dan norma yang terkandung dalam ajaran agama, serta semangat kerja yang dipandang sebagai sebuah pengorbanan dan pengabdian. Praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam dimensi hubungan manusia dengan lingkungan alam dapat dilihat dari aktivitas dan keterlibatan perangkat desa dalam upaya pelestarian lingkungan alam dan praktik akuntabilitas dimensi hubungan manusia dengan orang lain dapat dilihat dari kepedulian sosial dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
3.	Ni Putu Feren Lindayanti, 2020	Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Upacara “Ngaben aluh” Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Budaya Bali	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang masyarakat memilih ngaben di Yayasan Pengayom Umat Hindu (YPUH) mayoritas di dasari oleh faktor biaya dan didukung oleh aspek anggaran serta didukung oleh aspek lain semacam aspek struktur


			sosial, aspek sosial budaya, aspek tenaga, aspek ekonomi serta waktu serta warga bali selaku agen biaya. Pengelolaan sistem yang digunakan di YPUH ialah transparansi serta akuntabilitas, penerapan upacara ngaben yang disederhanakan tidak mempengaruhi pada hakikat ngaben sebab telah cocok dengan weda serta lontar- lontar kamoksen.
--	--	--	---

2.3. Kerangka Pemikiran

Salah satu jenis transfer publik merupakan alokasi dana desa(ADD), yang ditetapkan telah sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintah pusat serta daerah yang dipunyai oleh tiap- tiap pemerintah wilayah/ kota. Ketentuan secara eksklusif mengendalikan Alokasi Dana desa(ADD) selaku pelaksana peraturan pemerintah Permendagri No. 37 Tahun 2007 mengadopsi Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai implementasi dari peraturan pemerintah. Dalam Permendagri cukup dijelaskan tujuan pengalokasian dana desa (ADD), cara penghitungan besaran anggaran desa, dan pengalokasian dana desa (Tambah) kepada pengguna dana dan pertanggungjawabannya.

bersumber pada peraturan menteri dalam negara nomor. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 1 ayat 2 merupakan totalitas aktifitas yang meliputi, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa badan permusyawaratan desa (BPD) dan di tetapkan dengan peraturan desa.

Dalam pengelolaan anggaran dana desa perlu adanya nilai budaya lokal untuk membantu pemerintah. Dalam nilai budaya lokal tentunya terkandung nilai-nilai kebaikan yang perlu diikuti dan pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai kontrol dan pedoman hidup. Dalam penelitian ini mengangkat budaya *kalosara* dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. budaya *kalosara* memiliki nilai-nilai budaya yaitu *sara wanua, sara mbedulu, sara mandarahia, sara mbe'ombu dan sara mbeotoro'a*.

Gambar 1. Kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah “Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Kalosara Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di desa tinukari Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara”.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan nilai-nilai budaya yang terinternalisasi kedalam pengelolaan anggaran dana desa dengan pendekatan etnografi.

3.2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk menggali nilai-nilai budaya yang terinternalisasi ke dalam pengelolaan anggaran dana desa. Penggunaan etnografi dalam penelitian ini menurut Spradley dalam Kamayanti (2016:105) dimaksudkan tidak sekedar memahami tetapi lebih penting dari itu adalah menemukan tema budaya dalam menemukan tema budaya, terlebih dahulu dipahami bagaimana budaya terkonstruksi.

3.2.2. Informan Peneliti dan Karakteristik Informan

Berdasarkan observasi peneliti maka dalam penelitian ini yang menjadi informan peneliti adalah : *Kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, kaur keuangan* peneliti memilih informan tersebut karena dianggap memahami kondisi dan mampu memberikan gambaran yang spesifik terkait dengan tujuan penelitian ini.

Tabel 2. Informan penelitian

Nama	Jabatan
Ikbar, SH Hasrawati, ST Usman depo Sardin	Kepala desa Kaur keuangan Tokoh adat Tokoh masyarakat

Kecamatan wawo terdiri dari 7 desa dari ketujuh desa tersebut yang menjadi tempat penetapan informan meneliti hanya terfokus pada desa Tinukari . Dimana desa ini mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat suku tolaki yang dimana budaya *Kalosara* adalah kebudayaan suku tersebut. Sehingga peneliti menarik informan dari desa tersebut untuk dijadikan sebagai narasumber. Tingkat pendidikan dari informan peneliti dimulai dari sarjana hingga hanya pada lulusan sekolah menengah atas. Karena berdasarkan kemampuan berkomunikasi dan pengetahuan emperis yang dimiliki sehingga peneliti memilihnya untuk dijadikan informan dalam penelitian ini.

3.2.3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Penelitian ini merupakan penelitian dalam ranah kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal umumnya tidak dapat dihitung atau berdasarkan kualitas dari suatu objek.

2. Sumber data

- a. Data primer, merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan di peroleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui literatur, Artikel, Jurnal, serta situs yang ada di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah untuk mendapatkan data karena tujuan utama dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang disesuaikan dengan masalah yang di teliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

a. Observasi

Observasi, mengamati dan meninjau langsung kegiatan instansi atau perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara, menurut Prastowo (2011) adalah proses tanya jawab untuk memperoleh keterangan sesuai dengan tujuan penelitian.

Wawancara biasanya dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan informan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Bungin (2007:121) adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis melalui gambar atau foto.

3.4. Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono,2007), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusion drawing/verification (Sugiyono,2007).

a. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

b. Penyajian data (Data display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (sugiyono, 2007) menyatakan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3.4.1. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330). Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu Triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu Triangulasi bersifat reflektif. Tujuan umum dilakukan triangulasi untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset (Murti, 2006).

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada narasumber masih segar belum banyak masalah, akan lebih memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka di tempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskriptif Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Desa Tinukari Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara

Desa tinukari adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan wawo dengan jarak tempuh wilayah desa tinukari dari ibukota kecamatan ± 3 km dan dari ibu kota kabupaten kolaka utara ± 30 km, kondisi geografis desa tinukari merupakan daerah dataran rendah. Luas wilayah desa tinukari adalah 40,620 km² dengan jumlah penduduk tercatat kurang lebih 1.197 penduduk yang terdiri dari 596 laki-laki dan 601 perempuan. Secara geografis desa tinukari terletak di sebelah utara ibu kota kabupaten kolaka utara dengan batas wilayah sebagai berikut.

Adapun batasan wilayah-wilayah kecamatan wawo sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Maroko kecamatan Ranteangin
2. Sebelah timur berbatasan salurengko
3. Sebelah selatan berbatasan dengan puumbolo
4. Sebelah barat berbatasan dengan teluk Bone.

4.1.2. Visi dan Misi Desa Tinukari

1. Visi desa tinukari

“mewujudkan desa tinukari yang makmur dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang jujur dan adil.”


2. Misi desa tinukari

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara benar, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. melaksanakan pembangunan desa berdasarkan asas demokrasi, kebersamaan, keadilan serta kemandirian.
- c. meningkatkan peran organisasi keagamaan dalam pemberdayaan umat.
- d. membina dan mengembangkan potensi perekonomian desa tinukari.

4.1.3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA TINUKARI

KECAMATAN WAWO KABUPATEN KOLAKA UTARA



4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Deskriptif Hasil Penelitian

Pemerintah saat ini sedang terus menerus melaksanakan pembangunan di wilayah pedesaan, tujuannya tidak lain agar terciptanya pembangunan yang merata sehingga menciptakan kondisi masyarakat sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu program pembangunan yang sedang dikembangkan oleh pemerintah saat ini ialah memberikan bantuan Anggaran Dana desa di setiap desa di Indonesia. Dana desa yang diberikan tidak tanggung-tanggung nominalnya bahkan bisa sampai 1 miliar di setiap Indonesia dengan catatan disesuaikan dengan potensi dan kondisi desa di setiap wilayah.

Dalam peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 33 tahun 2018 tentang tata cara penyaluran, penggunaan, pemantauan serta evaluasi dana desa di kabupaten Kolaka Utara termaktub tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup manusia dan juga penanggulangan kemiskinan melalui terpenuhinya kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi desa dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Disamping itu adapun yang menjadi sasaran dana desa di kabupaten Kolaka Utara ialah semua desa yang sudah jelas masuk dalam wilayah kabupaten Kolaka Utara sebanyak 127 desa termasuk desa Tinukari dimana setiap tujuan prioritas penggunaan dana desa sendiri ialah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Merujuk pada salah satu landasan inilah sehingga pemerintah desa Tinukari menetapkan dan

merumuskan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa kemudian disingkat (APBDesa) sesuai peraturan desa.

Masyarakat desa tinukari rata-rata sudah mengetahui mengenai adanya anggaran dana desa. Kondisi geografis desa tinukari yang terletak tidak jauh dari pusat kota kabupaten kolaka utara menjadikan akses informasi yang di peroleh cenderung lebih mudah dan terbuka untuk didapatkan. Kondisi ini terlihat dari beberapa tanggapan masyarakat yang penulis wawancarai ketika berada dilapangan. Masyarakat rata-rata sudah mengetahui substansi dari dana desa itu sendiri. Mereka mendapatkan informasi dari beberapa sumber seperti media televisi, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat lainnya. Informasi dana desa juga di peroleh dari mulut ke mulut ketika masyarakat sedang berada di tempat kerja, letak desa tinukari yang strategis dengan kawasan pertanian dan juga perkebunan membuat masyarakat desa tinukari lebih memilih menjadi petani. Sehingga, komunikasi yang dibangun pada saat berada di tempat kerja berdampak pada tingkat pemahaman seseorang terkait informasi adanya anggaran dana desa.

4.2.2. Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut permendagri no. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari permendagri no 37 tahun 2007 tentang landasan pengelolaan keuangan dana desa dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang menjadi perhatian

penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik ialah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak di tolong hal tersebut.

Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 yang menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan semua yang berhubungan dengan uang dan barang tentang pelaksanaan hak dan juga kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes).

Berikut adalah hasil wawancara kepada bapak Ikbar.SH selaku kepala desa di desa tinukari peneliti menanyakan bagaimana tahapan pengelolaan anggaran dana desa di desa tinukari beliau menuturkan bahwa:

“Pertama kita rencanakan dulu pembangunan yang menjadi prioritas mana saja, rencana itu kita ajukan ke camat diteruskan ke bupati setelah dana cair kita lakukan tahapan pelaksanaan pembangunan, kemudian dari pembangunan diadakan evaluasi setelah itu ada laporan berkala dari tim pelaksana hingga pembangunan selesai di tahun anggaran bersangkutan. Kemudian kepala desa melaporkan spjnya itu.”

Pernyataan yang diatas di perkuat oleh bapak Gusman selaku kaur perencanaan desa tinukari beliau mengatakan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa di desa tinukari dimulai dengan merencanakan pembangunan apa yang akan dikerjakan terlebih dahulu setelah itu baru ketahap pelaksanaan pembangunan setelah bangunan

selesai baru diadakan evaluasi dan pertanggungjawaban dana berapa yang digunakan”

Pernyataan diatas diungkapkan kembali oleh ibu Hasrawati. ST selaku kaur keuangan desa Tinukari beliau memperjelas kembali pernyataan ke dua informan diatas beliau mengatakan bahwa :

“Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri, tahapannya mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pertanggungjawaban. Karena setiap aktivitas yang dilakukan aparat pemerintah Desa tinukari selalu berpedoman dengan peraturan yang ada”

Dari pernyataan ketiga informan diatas memberikan gambaran bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di desa tinukari telah berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri dan UU no 6 tahun 2014 tentang tahapan pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Berikut ini peneliti akan membahas siklus atau tahapan pengelolaan anggaran dana desa baik berdasarkan UU no. 6 tahun 2014 maupun PERMENDAGRI No 113 tahun 2014.

1. Tahap perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya partisipasi dalam pengelolaan Anggaran dana desa perlu di kembangkan melalui forum musyawarah yang memungkinkan masyarakat turut andil dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tinukari yang nantinya akan dituangkan dalam pendapatan belanja desa.

Pada kesempatan yang lain peneliti menanyakan apakah dalam tahap perencanaan, masyarakat dan elemen-elemen lainnya seperti BPD juga di

libatkan. Dalam tahap perencanaan pemerintah desa tinukari membuka ruang yang seluas-luasnya untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah dusun (Musdus). Dilakukan musyawarah yang mengundang semua masyarakat untuk menghadirinya, semua warga di undang tetapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat hadir pada saat itu.

Sebagaimana yang di katakan oleh ibu Hasrawati, ST selaku kaur keuangan beliau mengatakan :

“sebelum kita lakukan musyawarah kita pasti kita mengundang dulu masyarakat dengan menyampaikan secara langsung dan juga kita berikan undangan untuk menghadiri rapat tapi ada memang beberapa bahkan banyak sekali juga tidak hadir pada saat diadakan rapat musyawarah”

Pernyataan diatas senada dengan apa yang di sampaikan oleh bapak gusman selaku kaur perencanaan beliau menuturkan bahwa :

“pastinya masyarakat kami undang dengan dibagikan undangan, bapak kepala desa juga mengumumkan dan menyampaikan di mesjid setelah sholat jum’at”

Jadi, masyarakat yang datang untuk menghadiri musyawarah sebelumnya telah di undang oleh pemerintah desa baik berupa undangan tertulis maupun undangan lisan yang disampaikan kepada masyarakat melalui pengumuman dan penyampaian langsung oleh bapak kepala desa Tinukari pada saat masyarakat selesai melaksanakan ibadah sholat jum’at walaupun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak hadir pada saat musyawarah atau rapat.

Pada saat proses musyawarah berlangsung, dilakukan identifikasi terhadap potensi atau masalah yang ada di desa tinukari, terutama dalam lingkup dusun. Melalui lingkup musyawarah dusun ini, kebanyakan masyarakat menyampaikan

berbagai macam aspirasinya dan apa yang mereka butuhkan semua aspirasi dari masyarakat itu di tampung dan di saring kembali dengan memperhatikan aspek mana yang akan di prioritaskan terlebih dahulu, jadi hal yang paling dibutuhkan masyarakat tentunya menjadi hal yang harus diutamakan, adapun yang belum terlalu dibutuhkan masyarakat akan di prioritaskan selanjutnya. Usulan dan aspirasi tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, tapi juga dari tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman pengetahuan dan pengaruh yang lebih luas dibandingkan masyarakat lainnya.

Disamping itu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya tidak hanya melalui forum formal seperti musyawarah dusun tetapi kebanyakan juga masyarakat sampaikan aspirasinya melalui forum informal seperti ketika bertemu di tempat kerja atau pada saat berpapasan di jalan. Karena melalui forum informal ini masyarakat jadi lebih leluasa menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya karena masyarakat merasa lebih santai dan personal. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bapak Abiding, SE beliau menuturkan:

“banyak masyarakat yang menyampaikan pendapatnya lebih terbuka kalau ketemu diluar daripada rapat yang dihadiri banyak orang mungkin ini karena banyak masyarakat tidak biasa berbicara dimuka umum. Karena ada juga masyarakat yang hadir pada saat musyawarah hanya sekedar hadir saja dalam musyawarah tanpa berbicara atau menyampaikan pendapatnya”

Apa yang diungkapkan oleh bapak Abiding, SE diperkuat oleh pernyataan salah satu masyarakat desa tinukari (M) yang tidak mau disebutkan namanya beliau mengatakan bahwa:

“kalau mau bicara pada saat rapat itu karna banyak orang jadi saya juga kurang berani kasian, beda kalau ketemuki diluar rapat lebih berani saya bicara kalau ketemuka kepala desa atau ketua BPD desa tinukari jadi bisami saya sampaikan langsung masalah yang ada”

Dari beberapa hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan kebutuhannya lebih berani ketika bertemu diluar forum formal dibandingkan forum informal. Masyarakat jadi lebih berani dan lebih santai menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ketika bertemu dan bersosialisasi dengan warga lain kepala dusun atau stakeholder yang lainnya.

Musyawarah desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis transparan dan akuntabiliras berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat, oleh karena itu musyawarah desa yang dilakukan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat lainnya yang ada didesa Tinukari berusaha menciptakan prinsip partisipatif sesuai dengan amanat Undang-undang yang ada di indonesia melalui musyawarah dusun atau musyawarah desa baik secara formal maupun informal. Partisipasi masyarakat desa tinukari dalam tahap perencanaan dapat dilihat dalam bentuk menghadiri musyawarah yang dilaksanakan meskipun tidak semua hadir pada saat musyawarah tersebut dilakukan. Peneliti kembali menanyakan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di desa tinukari, kepada bapak Gusman selaku kaur perencanaan hasil wawancara dengan beliau adalah :

“kalau bentuk partisipasi masyarakat pada saat perencanaan pembangunan itu masyarakat yang hadir pada saat Musrenbangdes maupun musdus dalam setiap pertemuan atau saat musyawarah dilakukan baru masyarakat-masyarakat yang sampaikan aspirasinya kepada kami semua apa yang

mereka butuhkan, baru kami menampung semua aspirasi masyarakat terus kami mengedepankan dulu apa yang paling masyarakat sangat butuhkan itu yang kami laksanakan dulu, begitu partisipasinya masyarakat desa tinukari kalau ada perencanaan pembangunan desa”

Hasil wawancara diatas di perkuat oleh salah satu tokoh masyarakat desa tinukari yang aktif menghadiri forum musyawarah desa bapak Sardin, hasil wawancara dengan beliau adalah :

“yah, kalau saya sendiri bentuk partisipasiku di desa tinukari kalau dalam perencanaan untuk pembangunan desa itu saya turut hadir dalam musyawarah kemudian saya sampaikan ide dan usulan-usulan saya yang menyangkut kebutuhan-kebutuhannya kami masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dapat dilihat dari kehadiran masyarakat desa pada saat musyawarah, baik musyawarah ditingkat dusun maupun pada tingkat musyawarah desa. Selain itu sumbangan pemikiran, ide-ide atau gagasan yang diusulkan masyarakat juga adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dalam pengelolaan anggaran dana desa yang ada di desa tinukari kecamatan wawo kabupaten kolaka utara.

Nilai-budaya *kalosara* yang ter internalisasi pada tahap perencanaan pengelolaan ADD terdapat tiga nilai budaya yaitu *mbe'samaturu (persatuan)*, *mbe'dulu (kebersamaan)* dan *sara wanua (tanggungjawab)* peneliti menanyakan bagaimana makna ke tiga nilai budaya tersebut pada tahap perencanaan, berikut hasil wawancaranya:

- a) *Mbe'samaturu (persatuan)*
 “ nilai yang paling penting ialah nilai persatuan, persatuan dalam artian bahwa setiap kegiatan selalu di lakukan secara gotong-royong, pada tahap perencanaan ini kami mengundang masyarakat untuk hadir agar berpartisipasi langsung dengan menyampaikan semua aspirasinya selain itu juga yang paling penting agar semua tahu apa saja perencanaan yang akan di lakukan, nilai yang paling penting disini ialah dimana kami pemerintah desa selalu terbuka dalam hal apapun agar dapat di percaya oleh masyarakat maupun pemerintah pusat.” (Ikbar, SH).
- b) *Mbedulu (kebersamaan)*
 “ konsep ini sama dengan *mbe'samaturu* dimana kebersamaan ini sangat penting dimana dalam pengelolaan ADD ini di peruntukkan untuk kebutuhan masyarakat jadi secara etis dalam konsep ini kami melibatkan masyarakat untuk bersama-sama membahas terkait rencana anggaran kerja” (Ikbar, SH)
- c) *sara wanua (tanggunjawab)*
 “tanggun jawab itu sangat dalam maknanya haruski benar-benar terbuka kepada masyarakat Mulai dari perencanaan sampai pada pertanggunjawaban kita kepada masyarakat itu harus benar sesuai dengan apa yang kita lakukan, tidak bolehki berbohong ka ini menyangkut orang banyak. (Hasrawati, ST)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsep persatuan dan kebersamaan dapat dimaknai dimana pemerintah desa dalam tahap perencanaan selalu mengundang masyarakat untuk bersama-sama dalam membahas rencana anggaran kerja, sedangkan tanggunjawab pemerintah lebih menekankan betapa pentingnya tanggunjawab terutama kejujuran dimana apa yang kita katakan dihadapan masyarakat itu juga yang akan kita lakukan kedepannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah salah satu tahapan dalam proses pengelolaan Anggaran dana desa yang ada di desa Tinukari kecamatan wawo kabupaten kolaka utara sesudah tahap perencanaan. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa mendorong pasrtisipasi masyarakat

dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat bisa dilaksanakan dalam bentuk memberikan hibah dari masyarakat kepada pemerintah desa dalam bentuk uang, barang, atau jasa dengan ketentuan aturan undang-undang.

Penggunaan Anggaran Dana Desa diutamakan untuk membiayai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dengan prioritas utama yang telah ditentukan dan ditetapkan menteri desa, dalam pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Selain itu juga ditambah dengan peraturan Bupati Kolaka Utara dalam peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 32 tahun 2018 tentang cara pembagian dan penetapan rincian anggaran dana desa tiap desa yang ada di kabupaten Kolaka Utara menyatakan bahwa Anggaran Dana Desa bisa digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Anggaran dana desa setelah mendapat persetujuan bupati Kolaka Utara dan juga persetujuan tersebut diberikan saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa kecamatan Wawo.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Dana Desa berpedoman pada Teknis yang telah ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara tentang kegiatan yang dibiayai dari dana desa tersebut, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan Sumber Daya atau bahan lokal serta mengupayakan bagaimana agar lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat desa Tinukari.

Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh anggaran dana desa cukup tinggi karena melihat keadaan masyarakat desa Tinukari memiliki budaya gotong-

royong yang kental dan masyarakat sudah mulai memahamai bahwa program yang dibuat tidak lain untuk kepentingan masyarakat desa tinukari sendiri.

Sebagaimana yang di katakan oleh bapak Sardin yang merupakan salah satu masyarakat desa tinukari beliau mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan terbilang cukup tinggi. Berikut hasil wawancaranya :

“Partisipasinya masyarakat desa tinukari disini cukup tinggi kita orang datang bantu-bantu karena pembangunan disini untuk masyarakat desa tinukari juga pastinya itu semua kebutuhan masyarakat juga toh”

Senada apa yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa tinukari (M) beliau juga mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat desa Tinukari cukup tinggi pada tahap pelaksanaan. Berikut hasil wawancaranya:

“kalau pasrtisipasi masyarakat di pelaksanaan pembangunan sendiri cukup tinggi ya apalagi kalau untuk pembangunan desa Tinukari karena kita orang disini persatuan kerja samanya masih kuat, yang penting masyarakat tau kalau kita akan melakukan kegiatan desa”

Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat terlibat dalam proses mengerjakan dan penyelesaiannya hal ini terlihat dalam terlibatnya masyarakat setempat dalam pembangunan jalan desa Tinukari yang merupakan akses jalan utama masyarakat desa tinukari juga pembangunan drainase dan tanggul. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu hasrawati ST selaku kaur keuangan beliau menuturkan bahwa :

“Dana desa ini sangat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan adanya dana desa ini kami selaku pemerintah desa telah melaksanakan pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, dan alhamdulillahnya masyarakat banyak merasakan hal itu dengan menyumbangkan partisipasinya partisipasi yang disumbangkan masyarakat pada tahap pembangunan adalah tenaga terutama tenaga tukang. sejauh ini

kami telah melakukan beberapa pembangunan infrastruktur yaitu rehabilitasi drainase, pembangunan tanggul, pengembangan SDA dan perbaikan sebagian jalan ruas desa walaupun belum sepenuhnya pembangunan jalan, tetapi manfaatnya sangat baik untuk masyarakat di desa tinukari”

Pernyataan diatas sesuai dengan apa yang dikatakan bapak Sardin selaku tokoh masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“untuk pembangunan yang dilakukan di desa tinukari ini cukup kita orang rasakan dan bermanfaat untuk masyarakat Tinukari, terutama dalam pembangunan jalan, drainase dengan tanggul, hal ini jelas membantu sekali buat kita orang karena bisaki dapat uang tambahan dari hasil kerja sampingan pembuatan jalan, ee dengan drainase dengan itu tanggul juga, kalau pembangunan jalan pasti manfaatnya untuk semua orang karena mudahmiki mau keluar masuk jalan di jalan raya karena mudahmi dilewati tidak sama yang dulu berbatu jalannya ,kalau untuk drainase kalau hujan lewat disitumi air, begitu juga kalau tanggul jadi kalau hujan baru banjir itu air tidak masukmi di pemukiman karena adami tanggul tahan ii”

Sementara itu dikesempatan lain peneliti juga mewawancarai (RD) salah satu masyarakat yang terkena dampak langsung program revitalisasi pertanian yang dibiayai oleh dana desa berikut hasil wawancara dengan beliau:

“kita sebagai masyarakat cukup antusias sekali dalam proses ini apalagimi dengan adanya bantuan bibit coklat (kakao) jadi kita orang masyarakat tidak perlu lagi susah payah kasih keluar uang untuk beli bibit coklat karena adami disediakan sama pemerintah desa”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa pada tahap pelaksanaan cukup tinggi, dengan adanya kemitraan dan semangat gotong-royong juga antusias masyarakat desa tinukari dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membuat pemerintah merasa terbantu dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan

gotong royong dilakukan awal kegiatan, untuk selanjutnya terdapat beberapa tukang dan masyarakat yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing untuk mengerjakannya, para tukang dan masyarakat ini juga merupakan warga desa Tinukari.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran dana Desa seutuhnya di lakukan oleh tim pelaksana desa yang berguna untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik yang dilakukan harus dilengkapi papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan papan informasi tersebut setidaknya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari anggaran dana desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Jadi masyarakat juga mengetahui berapa biaya yang digunakan untuk pembangunan tersebut. Seperti yang dikatakan bapak Ikbar, SH selaku kepala desa beliau mengatakan.

“jadi setiap kali ada pembangunan fisik itu kami selalu menginformasikan ya melalui papan informasi baik berupa program maupun juga informasi biaya disitu tertera rincian dana untuk apa dan berapa”

Hasil wawancara diatas di perkuat oleh (RD) salah satu masyarakat desa Tinukari yang mengatakan bahwa:

“iyee setiap kali ada pembangunan itu pastimi disitu ada papan informasi yang dipasang disitu juga adami tertulis jenis pembangunannya ada juga biayanya dengan waktu pelaksanaanya berapa hari juga ada semuami disitu”

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi dalam pembangunan betul-betul di kembangkan diikuti juga transparansi mulai dari

perencanaan penggunaan dana begitu juga dalam hal pelaksanaan program anggaran dana desa di desa tinukari juga menjunjung tinggi prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan dan transparansi.

Dari sisi penerapan prinsip Akuntabilitas pelaksanaan anggaran dana desa dilihat melalui sistem pelaporan dan laporan masing-masing tahapan pelaksanaan kegiatan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ikbar SH dan ibu hasrawati ST selaku kepala desa Tinukari dan kaur keuangan beliau mengatakan:

“Pertama kita melakukan pelaporan dulu ke camat, setelah laporan di terima kemudian melakukan pelaporan di Kabupaten” (Ikbar, SH)

“Setiap akhir pembangunan/ kegiatan apa saja yang berhubungan dengan uang harus ada notanya. Pada laporan SPJ itu ya didukung adanya lampiran lampiran seperti surat pesanan, nota harus ada stempelnya e, materai, komplit pokonya, gambar, foto. Dalam pelaporan kita juga sesuai dengan peraturan pemerintah, dalam membuat laporan juga dibimbing dari pihak kecamatan dan sesuai dengan pembukuan model sekarang” (Hasrawati, ST)

Hasil wawancara diatas mencerminkan jika dalam pelaksanaan Anggaran dana desa di desa Tinukari selalu dilaporkan perkembangan pelaksanaanya pada tingkat desa, terutama pada pembangunan kegiatan fisik dan penggunaan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan anggaran dana desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan juga laporan setiap akhir pembangunan atau kegiatan.

Adapun nilai budaya yang dapat dimaknai pada tahap pelaksanaan ini ialah *sara wanua (tanggungjawab)*, *sara mbe’otoroa (sikap/prilaku)*, *sara mandarahia*

(keahlian/keterampilan). Peneliti menanyakan bagaimana nilai budaya ini dimaknai dalam tahap pelaksanaan, berikut hasil wawancaranya:

a) *sara wanua (Tanggung jawab)*

“Adapun tanggungjawab pada tahap pelaksanaan ini bisa kita lihat dari hasil kerja atau fisik yang ada jadi apa yang kita rencanakan di awal itu benar-benar kita laksanakan apa yang kita katakan di awal itu harus benar-benar kita lakukan karena kalau kita hanya bicara baru tidak ada buktinya pastinya masyarakat juga akan dia cap ki sebagai pembohong dan saya tidak mau itu terjadi.” (Ikbar, SH)

b) *Sara mbeototo’a (sikap/prilaku)*

“konsep ini menekankan pentingnya perilaku jujur terutama ADD jadi Dana itu tersalur dengan baik sesuai dengan peruntukan bisa dibuktikan dengan beberapa pembangunan fisik yang telah dikerjakan bahwa itu benar-benar ada. Bisa juga kita buktikan dengan laporan-laporan yang ada bahwa benarkah apa yang tertulis dengan yang terealisasi” (Hasrawati. ST)

c) *Sara Mandarahia (keahlian/keterampilan)*

“dimakanai bahwa orang yang mengelola ADD harus cerdas harus memiliki keterampilan dalam mengelolaa anggaran yang baik karena kalau orang cerdas semua sumber daya manusia itu bisa teruji karena memiliki keahlian ada kemampuan diri sendiri untuk menjadi disiplin harus juga memiliki sifat jujur. (Ikbar,SH)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat ini dibuktikan dengan adanya pembangunan fisik yang nyata selain itu sifat jujur juga harus dimiliki pemerintah desa dalam mengelola ADD.

3. Evaluasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Evaluasi dalam pengelolaan anggaran dana desa begitu penting, tidak hanya agar program bisa terlaksana seperti harapan masyarakat tapi juga diperlukan untuk mendapatkan feedback (*umpan balik*) tentang masalah yang menghambat

program yang sudah dikerjakan bersama. Evaluasi dapat disebut juga sebagai proses penilaian pengukuran dan penaksiran terhadap cara yang dipakai dalam menggapai tujuan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Melalui evaluasi inilah pemerintah desa membuka ruang yang sebesar-besarnya sehingga masyarakat bisa mengetahui seberapa besar anggaran yang dipakai dalam menyelesaikan program dalam pengelolaan Anggaran dana desa, selain itu masyarakat juga bisa mengetahui apakah program-program tersebut sudah mencapai hasil akhir atau belum dan apakah sudah sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama-sama.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pembangunan desa masyarakat dalam melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pembangunan desa masyarakat bisa ikut serta didalam pengevaluasian untuk memastikan keselarasan antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan waktu pelaksanaa dan penyelesaian kegiatan dan kualitas dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan desa yang sudah ditetapkan. Keikutsertaan masyarakat dalam tahap evaluasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan peraturan undang-undang disini adalah peraturan perundang-undangan ialah yang mengatur tentang tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang informan tentang partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi masih kurang ini disebabkan karena hanya sebagian kecil saja masyarakat yang terlibat dalam tahap ini. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa tinukari bapak Ikbar. Beliau mengatakan:

“pada tahap evaluasi ini masyarakat bisa dibilang lumayan partisipasinya itupun hanya beberapa saja yang berpartisipasi seperti tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan pandangannya tentang program kegiatan pembangunan yang telah kita laksanakan”

Kaur perencanaan bapak Gusman juga mengakui jika partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini terbilang rendah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang tidak memperlihatkan bentuk partisipasi yang harusnya dilakukan. Berikut wawancaranya:

“Memang disini didesa tinukari kalau selesai satu pembangunan masyarakat masih kurang partisipasinya dalam pengevaluasian paling hanya ada beberapa orang saja yang memberikan pandangannya terkait program pembangunan yang sudah selesai dikerjakan”

Apa yang dikemukakan oleh kepala desa tinukari dan kaur perencanaan mengenai partisipasi masyarakat desa tinukari pada tahap evaluasi masih tergolong rendah yang terlihat jelas memberikan partisipasinya hanyalah tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang terlibat dalam tahap evaluasi memberikan pendapatnya tentang program yang telah dilaksanakan.

Pemerintah desa tinukari selalu memberikan akses kepada masyarakat untuk mengontrol program yang dilaksanakan didesa tinukari salah satunya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat yang ada didesa. Sebagaimana dikemukakan oleh ketua BPD bapak Abiding, SE ia mengatakan bahwa :

“jadi saya selaku perwakilannya masyarakat yang dipilih langsung juga oleh masyarakat pastinya saya berikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program pembangunan

dan bisa melihat apakah pembangunan yang dilakukan sudah sesuai apa yang direncanakan diawal dan apa yang menjadi kebutuhan yang ada didesa tinukari ini”

Sebagai bentuk dan wujud partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa tinukari khususnya pada tahap evaluasi sebagian masyarakat memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah desa, kritik terkait dengan pelaksanaan dan hasil dari program disampaikan langsung kepada pemerintah desa dan juga melalui BPD sebagai perwakilan dari masyarakat yang selanjutnya akan disampaikan juga kepada pemerintah desa tinukari. Saran dan masukan juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat bapak Sardin beliau mengatakan :

“ketika ada program yang dilaksanakan terus ada yang tidak sesuai rencana awal misalnya waktu pelaksanaannya sudah harus dimulai lantas kegiatannya belum berjalan itu kita sampaikan kepada pemerintah desa kita tentunya memberikan saran atau masukan kepada pemerintah desa supaya pekerjaannya cepat dilaksanakan”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi sebagian masyarakat pada tahap evaluasi ialah memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa tinukari. Kritik dan saran juga pernah diberikan oleh bapak Usman Depo kepada pemerintah desa, beliau selaku tokoh adat didesa tinukari beliau mengatakan :

“Selama ini kalau ada program yang dilaksanakan terus sudah melewati batas waktu penyelesaiannya. Pernah waktu itu ada satu program pembangunan program itu yang harusnya selesai tahun sebelumnya tapi sampai tahun berikutnya belum juga selesai kita juga sebagai orang tua kampung ini harus kita peringati dan kasih ingatkan kepada pemerintah desa tentang hal tersebut”

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa tidak hanya saran masukan yang diberikan kepada pemerintah desa tetapi juga juga kritik ketika program yang dilaksanakn sudah melewati batas waktu pengerjaannya kritik tersebut tentunya diharapkan agar penyelesaian program yang dilaksanakan selesai tepat waktu. Kritik yang membangun merupakan hal penting agar persoalan yang timbul dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan dorongan dan pemicu untuk menyelesaikan persoalan.

Selain itu kritik juga pernah disampaikan oleh beberapa masyarakat desa kepada kepala desa tentang bantuan revitalisasi pertanian yang menjadi program yang didanai oleh dana desa, kritik itu disampaikan langsung kepada kepala desa tinukari beliau membenarkan hal tersebut dengan mengatakan :

“Memang benar sebelumnya pernah ada masyarakat yang mengkritik kenapa saya tidak mendapatkan bantuan tanaman pertanian, jadi waktu itu saya menjelaskan kepada mereka bahwa yang tidak mendapatkan bantuan pertanian disebabkan karena pada saat petugas melakukan pendataan mereka tidak memberikan datanya, bantuan ini siapa saja masyarakat berhak mendapatkannya jadi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan revitalisasi diminta untuk bersabar dan agar kiranya memasukkan datanya kepada petugas agar mendapatkan juga bantuan dipengadaan berikutnya”

Uraian diatas menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Pemerintah tentunya memberikan solusi dan jalan keluar agar masyarakat juga terkena dampak dari program yang dilaksanakan segala program yang dilaksanakan didesa tinukari tidak lain hanya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat saja. Inilah salah satu tindak lanjut

dari kritik dan masukkan masyarakat yang dilakanakan oleh pemerintah desa tinukari.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah desa tinukari bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tinukari adalah dengan menampung masukkan dan kritik tersebut kemudian disaring dan dimusyawarakan untuk mendapatkan solusi, sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua BPD desa Tinukari bapak Abiding,SE beliau mengatakan bahwa :

“kalau ada usulan atau kritikan masyarakat kami selaku BPD disini tentunya menampung semua kritikan dan masukkan tersebut kita saring dan selanjutnya akan kita musyawarakan bersama kepala desa dan aparat desa lainnya”

Hal diatas senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Gusman selaku kaur perencanaan beliau mengatakan:

“jadi kami selaku aparat desa bersama bapak kepala desa dan anggota BPD serta tokoh masyarakat berusaha menemukan masalahnya dulu, jadi kita harus tahu kenapa hal itu terjadi selanjutnya kita bahas bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada karena tidak mungkinmi juga mengkritik kalau tidak ada masalah yang terjadi”

Dari beberapa hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kritik dan saran yang diberikan masyarakat kepada pemerintah desa yang disampaikan melalui BPD desa tinukari dengan penuh tanggungjawab mereka melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemerintah desa bersama BPD mencari tahu kebenaran dari permasalahan, setelah mengetahui kebenarnnya mereka kemudia menyelesaikan permasalahan sebagai bentuk tindak lanjut dari kritikan dan masukkan dari beberapa masyarakat desa tinukari sebagai

salah satu wujud partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di desa tinukari kecamatan wawo kabupaten kolaka utara.

Adapun nilai budaya yang dimaksud dalam pengelolaan anggaran dana desa pada tahap ini yakni nilai budaya *sara wanua (tanggungjawab)* dan *sara mbeotoroa (sikap/prilaku)*. Peneliti menanyakan bagaimana nilai budaya ini dimaksud dalam pengelolaan ADD berikut hasil wawancaranya.

a) *sara wanua (tanggungjawab)*

“Dalam tahap ini *wanua* itu bisa kita lihat dari hasil kerja atau fisik yang ada. Jujurki dan berkata benarku kalo memang ada itu pembangunan dapat juga dari kualitas kerjanya bahwa betul-betul ini kita lakukan pekerjaan itu. Betul-betul kita melakukan pekerjaan demi kualitas kerja yang bagus.” (Ikbar,SH)

b) *sara mbeotora (sikap/prilaku)*

“Dalam pengelolaan ADD ini kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain, dan alhamdulillah berjalan dengan semestinya. Kita sampaikan informasi itu sesuai kenyataan bahwa memang benar-benar adaki itu dianggaran, fisik dan laporannya” (ikbar,SH)

Dari hasil wawancara di atas kepala desa menganggap bahwa *wanua* dapat dilihat dari apa yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh aparat. Dalam dimensi akuntabilitas kejujuran dikatakan bahwa akuntabilitas itu penghindaran dari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Ini jelas bahwa dalam melaksanakan pengelolaan ADD pemerintah harus menjalankan sesuai dengan kebenaran yang ada. Tidak menyembunyikan sesuatu apapun kepada aparat dan masyarakat.

4. Pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Dana Desa

Pengelolaan anggaran dana desa harus dilakukan secara akuntabilitas, transparansi, dan efektif. Dana desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi amanah. Untuk melaksanakan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa, pemerintah desa tinukari selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan agar nantinya dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tidak mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan wawancara bapak Ikbar,SH selaku kepala desa tinukari beliau menuturkan bahwa :

“untuk tahap pertanggungjawaban ini yang kita laporkan itu dibidang mana yang kita kerja dan dilaporkan dananya untuk dikerjakan berapa kita foto fisiknya, setiap kali membeli peralatan ataupun bahan selalu disertai dengan kwitansi perbelanjaan kemudian kita juga tempel foto fisiknya dari 0%, 40%; 60% ,80% dan 100% , seperti contohnya bangunan kita ambil dari 0% nya belum dikorek-korek misalkan tanah kosong kita foto sesudah itu pas pemasangan penggalian pondasi itu mulai masuk pada 40% kemudian pas masuk pada tahap pembuatan pondasi dan pemasangan batu-bata sudah masuk tahap 60%-80% begitupun seteusnya sampai jadi 100% kita adakan terus dokumentasi dalam pembangunan juga selalu ada papan informasi yang tertera”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dana desa didesa tinukari telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik ini dengan adanya dokumentasi setiap tahap pelaksanaan pembangunan dan juga setiap pengeluaran dana selalu disertai kwitansi disamping itu juga adanya papan informasi di setiap pembangunan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dana desa awalnya pemerintah desa tinukari merasa kesulitan dalam menyusunnya namun setelah ada pendamping desa yang ditugaskan didesa tinukari pemerintah desa merasa terbantu dan merasa dipermudah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban hal ini sesuai hasil wawancara dengan ibu Hasrawati,ST berikut hasil wawancara dengan beliau:

“jadi dalam pelaporan pertanggungjawaban itu kita selalu didampingi oleh 2 pendamping yang ditugaskan khusus untuk mendampingi kami dalam menyusun laporan pertanggungjawaban jadi kita buat laporan secara kasar sesudah itu nanti mereka yang rapikan yang penting setiap pengeluaran dana harus ada kwitansi yang jelas”

Selain itu ibu hasrawati ST kembali mengungkapkan bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kendala yang ditemukan berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Setelah beberapa laporan dibuat, ya kita serahkan/kita laporkan laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi atau fisik sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Kalau pertanggungjawaban dari segi administrasi alhamdulillah tidak ada kendala alias sudah lengkap. Soalnya dari pihak inspektoratpun juga tidak menyampaikan jika terdapat kendala. Lancar lancar saja karena memang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan pedoman yang ada”

Dari hasil wawancara kedua informan diatas dari sisi akuntabilitas pengelolaan ADD sudah sesuai dengan konsep kejujuran dimana pemerintah telah mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan semestinya dimana akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan, dan melaporkan serta mengungkapkan segala macam

aktivitas kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten dimana pemerintah dari kabupaten memiliki wewenang dan hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Adapun nilai budaya yang terinternalisasi pada tahap pertanggungjawaban ini ialah nilai budaya *sara mbeotoroa (sikap prilaku)* dan *sara wanua (tangungjawab)* peneliti menanyakan bagaimana nilai budaya ini dimaknai dalam pengelolaan ADD, berikut hasil wawancaranya

a) *Sara wanua (tangungjawab)*

“sebagai orang yang diberi kepercayaan apa yang ada apa yang diamanatkan itu harus dikelola sesuai dengan sistem sesuai dengan regulasi yang ada, karena kalau kita diberikan sebuah anggaran untuk dikelola maka jagalah nama baik kita dan jati diri kita sebagai budaya dalam diri kita sebagai orang islam dan khususnya sebagai orang tolaki karena kita orang tolaki itu sangat diutamakan adalah *kohanu (malu)* jadi saya kira kepercayaan harus dibangun.”(Ikbar,SH)

b) *Sara mbeotoroa'(sikap prilaku)*

“kebanyakan dalam pengelolaan anggaran mengabaikan nilai-nilai sosial misalnya ya anggaran diperuntukkan kepada diri sendiri atau diperuntukkan kepada hal-hal yang tidak seharusnya nah ini yang disebut tidak tepat sasaran, kadang-kadang ya anggaran yang diperuntukkan misalkan pembangunan gedung, nah disinilah penyelewengan anggaran dapat melalui material-meterial yang digunakan yang seharusnya mengikuti prosedur tapi malah tidak mengikuti prosedur pembangunan, nah ini kesalahan, pelanggaran, menyalahi aturan dan bisa dikenai sanksi pidana, nah kalo kita memegang teguh nilai-nilai budaya yang merupakan warisan dari nene moyang ya, misalnya itu “*kohanu*” atau budaya malu saya pikir bisa menjadi sebuah antisipasi ya untuk melakukan seperti saya sampaikan tadi melakukan penyelewengan karena kalau saya lihat prinsip ini memang sangat di diterapkan sekali oleh masyarakat tolaki, sehingga kalo menurut saya dalam pengelolaan anggaran dapat mencegah perbuatan yang tidak terpuji karena akan malu kalau ditahu masyarakat dan pasti akan merasa dikucilkan, sehingga

memang perlunya kita menerapkan prinsip Kohanu ini agar menyadarkan kita juga untuk apa sebenarnya anggaran itu”(Hasrawati,ST)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nilai budaya yang terinternalisasi pada tahap pelaksanaan dapat dilihat dimana pemerintah desa dalam mengelola ADD berpegang teguh terhadap nilai-nilai budaya mereka memiliki budaya *kohanu* (malu) sehingga dalam mengelolaa ADD mereka jauh dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang banyak selain itu juga dengan adanya rasa malu terhadap diri sendiri akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

4.2.3. Budaya Kalosara (kesejahteraan hidup)

1. Makna *kalosara* (kesejahteraan hidup)

Bagi masyarakat majemuk nilai merupakan suatu bagian yang penting dari kebudayaan. Nilai suatu budaya tidak mudah berubah atau digantikan dengan hadirnya nilai budaya lain. Gabungan semua unsur kebudayaan yang menyatu dan membentuk suatu nilai, mendorong manusia untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang di anggapnya ideal. Nilai-nilai inilah yang sebenarnya berada dibalik prilaku manusia yang hanya dapat di wujudkan manusia melalui berbagai ucapan, beragam perbuatan dan materi (Ranjabar,2006:109).

Dalam kehidupan sosial masyarakat tolaki mendambahkan kehidupan yang penuh kedamaian dan kebersamaan. dalam hal ini, masyarakat tolaki menciptakan beberapa konsep hidup bersama yang harus di patuhi oleh seluruh masyarakat tolaki. Beberapa konsep kemasyarakatan tersebut sebagian besar tersimbolkan dalam sebuah benda yang disebut *kalosara* atau tradisi yang dalam masyarakat tolaki.

Dari hasil wawancara dengan bapak Usman depo (Tolea) salah satu tokoh adat didesa tinukari peneliti menanyakan makna dari *kalosara* beliau mengatakan:

“*kalosara* itu kalau mau dimaknai berarti sejahtera dalam bahasa tolaki, *kalosara* juga itu adalah sebuah benda yang sangat di hargai ada sejak dari kita orang punya nenek moyang dia terbuat dari lilitan rotan dalam bentuk lingkaran yang berjumlah tiga lilitan yang melambangkan agama, pemerintah dan orang banyak ini benda sakral sejak dari kita punya nene jaman dulu. Siapapun takut dengan benda itu apapun permasalahan yang dihadapi pasti akan selesai biar orang sudah mau baku parang langsung dihadapkan dengan benda itu pasti tidak jadi mereka mau baku parang (saling serang dengan pedang) karena sudah dihadapkan dengan benda adat, benda itu juga tidak bisa sembarangan orang yang bawaan untuk di gunakan dalam menyelesaikan masalah hanya ada dua orang yang bisa membawakannya yang di sebut *tolea* dan *pabitara*. Ada istilah kalau kita orang tolaki “ *inae konasara ieto pinesara, inae lia sara ieto pinekasara*” artinya, barang siapa yang patuh pada hukum adat maka akan di perlakukan dengan baik, namun maka barang siapa yang tidak patuh pada hukum adat maka akan dikasari sesuai adat. Jadi kita ini orang tolaki sangat menghargai yang namanya keputusan adat karena kita menganggap itu yang baik, tidak hanya itu *kalosara* juga sebagai lambang pemersatu antar sesama masyarakat tolaki intinya *kalosara* itu kitab hidupnya kita sebagai orang tolaki”

Hasil wawancara diatas didukung oleh bapak Hamid sebagai pabitara (pembicara) sekaligus tokoh adat berikut hasil wawancaranya:

“*kalosara* adalah lambang pemersatu dan perdamaian masyarakat tolaki secara fisik *kalosara* adalah sebuah benda adat yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari rotan yang kemudian dililit dari arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Ujung lilitannya kemudian diikat dimana dua ujung dari rotan tersebut tersembunyi simpulnya sedangkan ujung rotan tersebut dibiarkan mencuat keluar memiliki makna bahwa jika dalam menjalankan adat terdapat kekurangan itu tidak boleh di umumkan kepada orang banyak. Sehingga pada orang tolaki petuah “*kenota kaduki osara mokonggadui, toono meohai mekongga’I pamarenda mokombono*” artinya “ bila dalam menjalankan adat terdapat kekurangan maka

adat, para kerabat dan pemerintahlah yang akan mencukupkan semua itu atau dapat pula dimaknai kekurangan apapun yang terjadi dalam suatu proses adat, maka hal itu harus diterima sebagai bagian dari adat orang tolaki tiga lilitan rotan juga dimaknai sebagai kesatuan dari tingkat sosial masyarakat tolaki yang terdiri dari *anakia (bangsawan)*, *towonua (penduduk asli atau pemilik negeri)* yang biasa juga disebut *toono motuo (orang yang dituakan)* dan *toono dadio (orang banyak)*”

Dari hasil wawancara dengan kedua pemangku adat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat tolaki sebuah benda adat yang dianggap sangat sakral dapat menjadi suatu perdamaian permasalahan sosial. Benda adat yang sangat sakral ini memiliki spirit dalam mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari masyarakat lainnya Konsep kesejahteraan hidup yang demikian menjadi pegangan masyarakat tolaki dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial.

Kalosara sebagai simbol yang selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting tidak dapat diabaikan oleh orang-orang biasa dalam masyarakat. Didalam masyarakat tolaki terdapat tokoh adat yang di sebut *Tolea* dan *Pabitara*. *Tolea* dan *Pabitara* ini merupakan juru penerang adat yang tugasnya untuk menyampaikan suatu pemberitahuan kepada orang banyak. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Hamid sebagai salah satu tokoh adat didesa tinukari beliau mengatakan :

“*Tolea* dan *Pabitara* ini merupakan juru penerang adat yang tugasnya untuk menyampaikan suatu pemberitahuan kepada orang

banyak. Tolea dan pabitara ini adalah tokoh adat yang diangkat menjadi tokoh karena kepandaianya dalam menjelaskan serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan-urusan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tokoh adat inilah yang juga berhak untuk membawa *kalosara* serta berbicara atas nama hukum adat dengan menggunakan *kalosara* dalam berbagai urusan pada orang tolaki”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa hanya ada 2 tokoh yang bisa membawakan *kalosara* ini Mereka adalah tokoh adat yang diangkat menjadi tokoh karena kepandaianya dalam menjelaskan serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan-urusan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tokoh adat inilah yang juga berhak untuk membawa *kalosara* serta berbicara atas nama hukum adat dengan menggunakan *kalosara* dalam berbagai urusan pada orang tolaki.

2. Nilai-nilai budaya kalosara

Omastik , (2015). *Kalosara* sebagai simbol dan induk dari adat masyarakat tolaki memiliki nilai-nilai utama dalam beberapa adat yang terbagi dalam beberapa golongan aspek kehidupan, yakni sebagai berikut.

1. Sara wanua (tanggunjawab)

adat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta fungsi pemerintah terhadap masyarakat. Tugas dan fungsi pemerintahan desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan ke masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. (Sugiman,2018). Keberhasilan pemerintahan desa di tandai dengan keberhasilan para penyelenggara desa termasuk aparat desa dalam

pelaksanaan tanggungjawab yang esensisnya adalah sebagai penyelenggaraan fungsi pelayanan, pemberdayaan aparat pemerintahan desa akan bertumpu pada kemampuan mengelola potensi sumber daya atau modal sosial masyarakat secara optimal.

informan peneliti mengatakan :

“ memang sudah seperti itumi seharusnya pemerintah desa memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat baik berupa pelayanan sampai pada infrastruktur pembangunan serta pemberdayaan masyarakat hal ini agar masyarakat bisa benar-benar merasakan arti dari konsep kesejahteraan dan bagaimana pemimpin yang baik dan benar bisa memenuhi hak dan kewajibannya terhadap masyarakat.” (usman depo)

Upaya peningkatan kinerja organisasi pemerintahan desa merupakan suatu kewajiban yang harus di lakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya, bagi aparat pemerintah desa perlu memahami dengan pasti apa perannya dalam pelayanan publik bagaimana mewujudkan kualitas layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik dan bagaimana seharusnya aparat pemerintah desa akan mampu melayani dengan baik. (jurnal Muhammad Nawawi,2018).

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan ekonomi masyarakat.

Berikut adalah hasil wawancara dengan ibu Hasrawati,ST yang mengatakan bahwa :

“Dana desa ini sangat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan adanya dana desa ini kami selaku pemerintah desa telah melaksanakan

pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, sejauh ini kami telah melakukan beberapa pembangunan infrastruktur yaitu rehabilitasi drainase, pembangunan tanggul, pengembangan SDA dan perbaikan sebagian jalan ruas desa walaupun belum sepenuhnya pembangunan jalan, tetapi manfaatnya sangat baik untuk masyarakat di desa kami dan tentunya sangat membantu laju perekonomian”

Pernyataan diatas didukung oleh bapak (RD) selaku masyarakat desa

tinukari beliau mengatakan :

“Alhamdulillah Dengan adanya dana desa ini kami selaku masyarakat desa sangat senang apalagi apa yang kita orang usulkan ke BPD itu program-program perlahan-lahan sudah bisami di realisasikan dengan baik, sejauh ini pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastuktur yaitu perbaikan drainase, pembangunan tanggul, perbaikan jalan ruas desa yang memudahkan masyarakat. Selain itu pembangunan SDA juga baru-baru ini dilakukan yaitu potensi wisata arung jeram, flying fox dan dikelola oleh anggota bumdes, jadi bagus sekalimi ini bisami menunjang perekonomian masyarakat desa dengan banyaknya pengunjung yang berkunjung di desa tinukari”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pemerintah desa juga telah menggunakan dana desa atau memanfaatkan dana desa untuk melakukan pembangunan baik sarana dan prasarana desa maupun rehabilitasi maupun perbaikan infrastruktur desa.

2. *Sara mbedulu*, (kebersamaan)

Adat yang mengatur tentang kebersamaan Realitas dilapangan menunjukkan bahwa kebersamaan dalam masyarakat tolaki merupakan suatu hal yang penting karena dapat menciptakan harmonisasi internal atau antar suku tolaki. konsep hidup ini di percayai oleh masyarakat tolaki sebagai konsep dapat hidup bersama siapapun. Dengan konsep *mbedulu* (kebersamaan) maka masyarakat tolaki dapat hidup bersama suku lain dengan suasana damai, harmonisasi dan bersatu.

Hal ini juga di kemukakan oleh Tarimana (1989:80) *mbedulu* pada masyarakat tolaki adalah suatu kebersamaan yang bersifat kekeluargaan, berkaitan dengan tolong-menolong, gotong-royong dan bantu-membantu antar keluarga. Dengan demikian dalam menjalani aktivitas sosial seperti tolong-menolong, gotong-royong serta saling membantu merupakan kebersamaan yang bersifat kekeluargaan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh adat bapak Hamid beliau mengatakan kepada peneliti :

“kami masyarakat tolaki itu tidak suka dengan kerusuhan atau keributan apalagi kalau penyebabnya hanya karna beda suku, kami sangat menginginkan hidup yang tenang, bisa bersahabat dan bersama-sama dalam hal apapun seperti gotong-royong dan membantu sesama terutama dengan yang bukan suku tolaki”

Konsepsi *mbedulu* dalam budaya masyarakat tolaki berfungsi untuk menghimpun dan mempersatukan seluruh etnis suku tolaki yang sedarah maupun etnis lain yang hidup bersama dalam suatu kehidupan sosial, dalam artian *mbedulu mbenao* (satu dalam perasaan), *mbedulu mbenao* (satu dalam pendapat), dan *mbedulu mboehe* (satu dalam kehendak).

Seperti yang dikatakan juga oleh bapak Usman Depo selaku salah satu tokoh adat beliau mengatakan:

“seperti yang sudah saya katakan bahwa kebersamaan nilai yang sangat penting bagi kami mau susah atau senang tetap bersama, contoh kebersamaan dalam masyarakat tolaki ketika melaksanakan pesta perkawinan tidak hanya yang menikah saja yang menikmati tetapi seluruh masyarakat juga, ketika malam pesta pernikahan disitulah kebersamaan orang tolaki yang di sebut molulo nah molulo ini tradisi *ari ni anamotuo mbe’elesu* (tradisi turun-menurun) yang melambangkan kebersamaan yang menunjukkan *mbedulu mbenao* (satu jiwa dalam perasaan)”

Nilai yang penting dalam pengelolaan Dana Desa adalah di peruntukkan untuk kebutuhan masyarakat desa. Secara etis, dalam pelaksanaan dan perumusan

anggaran yang dikelola oleh aparat desa harus melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundametal kemajuan desa dan berdasarkan konsep *mbedulu* yang oleh masyarakat tolaki konsep hidup yang harmonis.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Hasrawati, ST selaku kaur keuangan beliau mengatakan:

“pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Mekanisme penetapan rancangan APBDesa kepala desa menyampaikan ke BPD untuk dibahas dan disetujui bersama. Nah ketika pembahasan penetapan APBDesa yang mengacu pada konsep *mbedulu* ya, berarti melibatkan masyarakat didalamnya untuk dibahas dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat, namun kebanyakan dari masyarakat desa ketika ada rapat seperti ini banyak yang tidak hadir dan lebih memilih pergi dikebun padahal rapat ini sangat penting untuk masyarakat agar masyarakat lebih tau pemanfaatan dana desa ini dan apa saja perencanaan kedepanya”

Dengan demikian dalam pelaksanaan dan perumusan Anggaran Dana Desa terbentuk suatu persepsi dimana suatu perasaan dan pendapat menyatu dalam jiwa serta kehendak yang selaras dalam masyarakat tolaki dalam menentukan suatu tindakan atau keputusan terutama dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran dana desa agar tepat sasaran dan terwujudnya keadilan sosial. Seperti yang dikatakan Hamka (Kamayanti, 2016:128) bahwa tujuan pembentukan negara adalah keadilan sosial, yang hanya dapat dicapai apabila pemimpin mampu memegang amanah pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang mengikuti kehendak rakyatnya karena rakyatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Oleh karena itu pemimpin yang dalam hal ini pengelola Anggaran Dana Desa harus menjadi pemimpin yang merakyat agar tahu apa yang diinginkan

rakyat agar anggaran yang di kelola mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan hal ini secara otomatis melibatkan rakyat dalam pengelolaannya.

3. *Sara mbe' samaturu* (persatuan)

Adat yang mengatur tentang persatuan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat tolaki persatuan merupakan instrumen yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep hidup yang demikian mengutamakan kokohnya persatuan dan tertanamnya sikap tolong-menolong yang dilandasi oleh keikhlasan hati, hal ini merupakan suatu perwujudan dari sikap gotong-royong dalam masyarakat tolaki yang menjadi konsep utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat tolaki saling membantu merupakan salah satu perwujudan dari ketakwaan kepada yang maha esa.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh adat bapak Hamid beliau mengatakan :

“kami itu kalau masalah persatuan sangat kuat sekali persatuannya, masalah apapun kitaorang hadapai sama-sama tidak ada mau dibilang sendiri-sendiri apalagi kalau ada orang yang kena musibah seperti orang meninggal pokonya itu rumah duka tidak kita orang tinggalkan sampai hari ke tujuhnya setiap hari semua disitu ramaikan itu rumah adami yang mengaji adami juga ibu-ibu yang bantu-bantu didapur begitu juga kalau ada pesta pernikahan pokonya itu tuan rumah tidak ada dia tau semua masyarakat bantu-bantu semua disitu bantu pergi ambil kayu dengan bambu bantu juga bikin tenda, kita saling membantu dan tolong-menolong dan itu semua dilakukan dengan ikhlas, karena dengan kita bersatu kita kuat dan otomatis apa yang kita inginkan yang menyangkut kebaikan bersama bisa kita raih dengan mudah, tolong-menolong juga kan amal ibadah kepada allah yang penting ikhlaski menolong”

Sikap *mbe'samaturu* dalam masyarakat dan pemerintahan dapat menjadi pegangan dalam pengelolaan anggaran dana desa, karena *mbe'samaturu* merupakan sebuah konsep hidup yang mengajarkan tentang filosofi hidup dimana hidup saling membutuhkan.

Seperti yang dikatakan bapak kepala desa Ikbar,SH beliau mengatakan :

“pengelolaan anggaran dana desa dilakukan dengan mengacu pada UU Nomor 6 tahun 2014 dimulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban dengan demikian pengelolaannya sudah sesuai prosedur yang berlaku, dan ketika pengikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan di perlukan adanya musyawarah disitu kita bisa merencanakan untuk apa anggaran itu, kalau misalkan pembangunan ya pembangunan di sektor mana, infrastruktur atautkah dibidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Oleh karena itu didalam pengelolaan ADD perlu hadirnya keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara langsung agar bisa menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku desa serta masyarakat luas. Sehingga dalam pengelolannya tidak hanya melibatkan unsur-unsur secara vertikal akan tetapi juga secara horizontal dengan demikian dengan prinsip persatuan dan kesatuan sehingga dalam pengelolaan ADD pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dapat terwujud.

4. *Sara mandarahlia* (keterampilan/keahlian)

Adat yang mengatur tentang suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian/keterampilan, realitas dilapangan menunjukkan bahwa dalam masyarakat tolaki suatu pekerjaan di perlukan adanya sebuah keterampilan atau keahlian. Dengan memiliki keahlian tertentu maka memungkinkan untuk dapat menjalankan dan meyelesaikan tugas-tugas secara baik dengan hasil yang maksimal. Hal ini di ungkapkan bapak Usman Depo selaku pemangku adat mengatakan bahwa :

“*mandarahia* itu seperti fungsinya *tolea* dan *pabitar*a orang yang ditunjuk sebagai *tolea* dan *pabitar*a tentunya tidak boleh orang sembarangan harus

orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum adat tolaki dan juga orang yang pandai berbicara dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tolaki”

Dana desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan hingga sampai ke desa melalui pembangunan infrastruktur yang ada di desa, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ikbar,SH sebagai kepala desa tinukari mengatakan bahwa :

“besarnya anggaran yang dialokasikan kesetiap desa tentunya kami sepenuhnya menggunakan anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan-pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat jadi, ketika ada proyek pembangunan infrastruktur seperti perbaikan dan perluasan jalan, pembuatan drainase, pembuatan tanggul, renovasi sekolah PAUD pokonya proyek apapun itu, kami selalu melibatkan partisipasi masyarakat partisipasi masyarakat disini adalah tenaga jadi kita lihat siapa masyarakat yang memiliki keahlian sebagai Tukang itu kita panggil baru dibicarakan berapa banyak yang dipakai contohnya kalau dalam pembangunan, selanjutnya masyarakat yang tidak memiliki keahlian tetap ikut berpartisipasi mungkin sebagai buruh tukang”

Hal ini berarti kemampuan individu untuk menjalankan berbagai macam tugas dalam pekerjaan merupakan suatu penilaian tentang apa yang bisa di kerjakan seseorang dengan memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk suatu pekerjaan maka mereka pun akan siap bekerja karena telah memiliki keterampilan.

5. *Sara mbeotoro'a* (sikap/prilaku)

Adat yang mengatur tentang sikap sopan santun terhadap sesama manusia, sebagai makhluk sosial, tidak dapat di pungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia mutlak membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu salah satu konsep hidup oleh masyarakat tolaki yaitu

mbeotoro'a adat ini menekankan pentingnya saling menghargai antar sesama manusia masyarakat tolaki menganggap bahwa jika sikap sopan santun tertanam dalam jiwa maka dapat menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Berikut hasil wawancara peneiliti dengan bapak Hamid selaku tokoh adat beliau memiliki pandangan tentang sara *Mbeotoro'a* sebagai berikut:

“harus sekali kita tanamkan dalam dirita ini mbeotoro'a.kalau kita mau dihargai maka kita dulu yang harus menghargai orang lain, saya sebagai orang tolaki sangat menghargai orang lain karena saya sadar tidak mungkin kita mau hidup sendiri kita ini butuh orang lain juga, kita harus menjaga hubungan baik dengan orang lain, tidak boleh kita saling memusuhi karena kita ini semuanya bersaudara dan sebagai orang tolaki perlu juga kita hargai yang namanya hukum biar kita ini tidak seenaknya berbuat yang bakalan menimbulkan konflik karena hukum itukan maksdunya baik nah kalo kita patuh pada hukum maka kita ii bisa hidup damai dengan siapapun”

Pengelolaan Anggaran Dana Desa dituntut untuk menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan memegang teguh etika pengelolaan keuangan desa karena uang dapat membawa pengaruh besar untuk melanggar etika dan hukum. Konsep yang menggambarkan dari *mbeotoro'a* ini ialah “*inae konasara ieto pinesara, inae lia sara ieto pinekasara*” artinya, barang siapa yang patuh pada hukum adat maka akan di perlakukan dengan baik, namun barang siapa yang tidak patuh pada hukum adat maka ia akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai adat. Sebuah falsafah ini mengesankan bahwa apabila dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang melanggar etika dan tidak menghargai hukum yang berlaku secara adat maupun secara tertulis maka akan mendapatkan sanksi sosial, yang menyebabkan merosotnya martabat seseorang dalam masyarakat dikucilkan dan tidak dihargai. Berikut hasil wawancara dengan bapak Ikbar, SH beliau mengatakan bahwa :

“iya sikap saling menghargai kan sebuah moral ya, dimana kita diajarkan untuk bersikap santun kepada siapapun. Nah ketika dikaitkan dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa berarti kita semestinya menghargai aturan ya, dimana dalam penggunaannya itu untuk orang banyak dan desa, artinya tidak boleh kita gunakan demi kepentingan diri sendiri. Untuk itu memang harus kita sadari dan tanamkan dalam diri bahwa perlunya sikap menghargai baik itu menghargai aturan atau menghargai sesama”

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang baik adalah pengelolaan yang tertib secara hukum maupun administrasi, menghargai segala aturan baik itu aturan pengelolaan anggaran maupun aturan dalam kehidupan agar sesuai dengan konsep *mbeotoro'a*.

4.3 Pembahasan

4.3.1. *Kalo sara* Sebagai Prinsip Kesejahteraan Hidup

Kalo sara (Kesejahteraan Hidup) *kalosara* merupakan instrumen yang sangat sakral dalam masyarakat tolaki, *kalosara* dapat berfungsi sebagai lambang pemersatu dan alat penyelesaian berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Itu artinya bahwa *kalo* merupakan sebuah benda adat yang memiliki kekuatan nilai dan norma yang dianggap sakral oleh masyarakat tolaki. dan menjadi landasan dari seluruh sistem sosial budaya tolaki termasuk kepemimpinan, kaidah-kaidah hidup bermasyarakat, sistem norma-norma, sistem hukum dan aturan-aturan lainnya (Amiruddin, 2017).

Nilai-nilai yang terkandung didalamnya tentunya tak lain untuk kebaikan bersama atau kesejahteraan hidup. *Kalosara* sebagai simbol yang selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting tidak dapat diabaikan oleh orang-orang biasa dalam masyarakat. Didalam masyarakat tolaki terdapat tokoh adat yang di sebut *Tolea* dan *Pabitara*. *Tolea* dan *Pabitara* ini merupakan juru penerang adat yang

tugasnya untuk menyampaikan suatu pemberitahuan kepada orang banyak. Mereka adalah tokoh adat yang diangkat menjadi tokoh karena kepandaian dalam menjelaskan serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan-urusan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tokoh adat inilah yang juga berhak untuk membawa *kalosara* serta berbicara atas nama hukum adat dengan menggunakan *kalosara* dalam berbagai urusan pada orang tolaki.

Hal ini berarti bahwa dalam masyarakat tolaki sebuah benda adat yang dianggap sangat sakral dapat menjadi suatu perdamaian permasalahan sosial. Benda adat yang sangat sakral ini memiliki spirit dalam mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari masyarakat lainnya. Konsep kesejahteraan hidup yang demikian menjadi pegangan masyarakat tolaki dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial.

Konsep yang demikian juga disepakati oleh aparat desa dalam melakukan perencanaan anggaran dana desa dimana harus menggunakan prinsip kesejahteraan bersama agar terciptanya suatu masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Dengan demikian pengelolaan anggaran dana desa yang berlandaskan prinsip kesejahteraan maka akan menciptakan pemerintahan yang akan mengelola anggaran dengan baik sesuai konsep kesejahteraan hidup yang merupakan salah satu misi utama yang diinginkan pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah.

4.3.2. Nilai-nilai Budaya *Kalosara* Dalam Pengelolaan Anggaran Dana desa

Budaya sebagai kearifan lokal sudah sepantasnya dilegitimasi, nilai-nilai yang dianggap paling berharga untuk dijadikan pedoman dan panutan bagi kehidupan masyarakat terkhusus juga dalam aturan pengelolaan anggaran dana desa dalam bentuk tertulis ataupun peraturan daerah (PERDA). *Kalosara* sebagai induk dari adat masyarakat tolaki juga melahirkan lima nilai budaya yang terbagi dalam beberapa golongan aspek kehidupan. Omastik (2015).

1. *Sara wanua* (tanggungjawab)

Adat yang mengatur tentang tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat hal ini berarti pemerintah desa memiliki tanggungjawab bukan hanya kepada rakyat tetapi juga kepada tuhan amanah yang di berikan begitu besar dan tentunya bukan hal yang mudah dalam pengelolaan anggaran dana desa perlu adanya tanggungjawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk mengelola anggaran hal ini agar dapat memberikan dampak yang baik dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tanpa ada yang merasa dirugikan karena selaras dengan aturan yang ada tanpa melanggar satupun aturan yang berlaku baik dari segi hukum maupun segi agama.

Konsepsi dalam nilai-nilai kearifan lokal budaya *kalosara* merupakan suatu gagasan tentang harga diri, untuk mencapai tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera dan pemerintah mudah mendapatkan kepercayaan apabila pribadi-pribadi didalamnya terutama pemimpin mampu memaknai nilai-nilai budaya *kalosara* itu sendiri. Komitmen memaknai nilai-nilai *kalosara* sebagai kitab hidup, baik sebagai prinsip dasar dalam kehidupan personal, maupun sebagai

pegangan sosial (bermasyarakat) termasuk dalam praktik pengelolaan anggaran dana desa merupakan perwujudan dari sebuah simbol penegakkan harga diri.

2. *Sara mbedulu* (kebersamaan)

Adat yang mengatur tentang kebersamaan, kebersamaan dalam masyarakat tolaki merupakan suatu hal yang penting karena dapat menciptakan harmonisasi internal atau antar suku tolaki. konsep hidup ini di percayai oleh masyarakat tolaki sebagai konsep dapat hidup bersama siapapun. Dengan konsep *mbedulu* (kebersamaan) maka masyarakat tolaki dapat hidup bersama suku lain dengan suasana damai, harmonisasi dan bersatu.

Nilai yang penting dalam pengelolaan Dana Desa adalah di peruntukkan untuk kebutuhan masyarakat desa. Secara etis, dalam pelaksanaan dan perumusan anggaran yang dikelola oleh aparatur desa harus melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundametal kemajuan desa dan berdasarkan konsep *mbedulu* yang oleh masyarakat tolaki konsep hidup yang harmonis.

3. *Sara mbe'samaturu* (persatuan)

Adat yang mengatur tentang persatuan, bagi masyarakat tolaki persatuan merupakan instrumen yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep hidup yang demikian mengutamakan kokohnya persatuan dan tertanamnya sikap tolong-menolong yang dilandasi oleh keikhlasan hati, hal ini merupakan suatu perwujudan dari sikap gotong-royong dalam masyarakat tolaki yang menjadi konsep utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat tolaki saling membantu merupakan salah satu perwujudan dari ketakwaan kepada yang maha esa.

didalam pengelolaan ADD perlu hadirnya keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara langsung agar bisa menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku desa serta masyarakat luas. Sehingga dalam pengelolannya tidak hanya melibatkan unsur-unsur secara vertikal akan tetapi juga secara horizontal dengan demikian dengan prinsip persatuan dan kesatuan sehingga dalam pengelolaan ADD pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dapat terwujud.

4. *Sara mandarahlia* (keterampilan/keahlian)

Adat yang mengatur tentang suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian/keterampilan, dalam masyarakat tolaki suatu pekerjaan di perlukan adanya sebuah keterampilan atau keahlian. Dengan memiliki keahlian tertentu maka memungkinkan untuk dapat menjalankan dan meyelesaikan tugas-tugas secara baik dengan hasil yang maksimal. *Kalosara* sebagai simbol yang selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting tidak dapat dihadirkan oleh orang-orang biasa dalam masyarakat. Didalam masyarakat tolaki terdapat tokoh adat yang di sebut *Tolea* dan *Pabitara*. *Tolea* dan *Pabitara* ini merupakan juru penerang adat yang tugasnya untuk menyampaikan suatu pemberitahuan kepada orang banyak. Mereka adalah tokoh adat yang diangkat menjadi tokoh karena kepandaiannya dalam menjelaskan serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan-urusan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tokoh adat inilah yang juga berhak untuk membawa *kalosara* serta berbicara atas nama hukum adat dengan menggunakan *kalosara* dalam berbagai urusan pada orang tolaki.


Dalam pengelolaan anggaran dana desa tentu perlu hadirnya orang-orang dalam tatanan pemerintah desa maupun masyarakat yang memahamai dan cerdas dalam mengelola anggaran dana desa kecerdesan yang dimiliki dalam mengelola anggaran tentulah dapat mampu mengelola anggaran dengan baik dan memanfaatkan dana yang ada dengan demikian pemerintah desa akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa.

5. *Sara mbeotoro,a* (sikap/prilaku)

Adat yang mengatur tentang sikap sopan santun terhadap sesama manusia, sebagai makhluk sosial, tidak dapat di pungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia mutlak membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu salah satu konsep hidup oleh masyarakat tolaki yaitu *mbeotoro'a* adat ini menekankan pentingnya saling menghargai antar sesama manusia masyarakat tolaki menganggap bahwa jika sikap sopan santun tertanam dalam jiwa maka dapat menciptakan kehidupan yang damai dan tentram.

Pengelolaan Anggaran Dana Desa dituntut untuk menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan memegang teguh etika pengelolaan keuangan desa karena uang dapat membawa pengaruh besar untuk melanggar etika dan hukum. Konsep yang menggambarkan dari *mbeotoro'a* ini ialah "*inae konasara ieto pinesara, inae lia sara ieto pinekasara*" artinya, barang siapa yang patuh pada hukum adat maka akan di perlakukan dengan baik, namun barang siapa yang tidak patuh pada hukum adat maka ia akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai adat. Sebuah falsafah ini mengesankan bahwa apabila dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang melanggar etika dan tidak menghargai hukum yang berlaku secara

adat maupun secara tertulis maka akan mendapatkan sanksi sosial, yang menyebabkan merosotnya martabat seseorang dalam masyarakat dikucilkan dan tidak dihargai.



Gambar 3. Internalisasi nilai-nilai kalosara dalam pengelolaan ADD

Pada pengelolaan anggaran dana desa diatas yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dapat dimaknai beberapa nilai budaya yang terinternalisasi disetiap pengelolaan anggaran dana desa hal ini

karena nilai-nilai budaya kalosara dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dana desa, setiap nilai budaya yang dimaknai dalam setiap pengelolaan anggaran dana desa menjadikan pemerintah desa memiliki sifat transparansi dan saling menghargai disetiap kehidupan. begitu halnya dengan masyarakat hal ini karena mereka masih memegang teguh nilai-nilai budaya kalosara yang juga hadir sebagai hukum adat yang menjadikan masyarakat maupun pemerintah patuh terhadap hukum adat ini Sesuai filosofi masyarakat tolaki “*inae konasara ieto pinesara, inae lia sara ieto pinekasara*” artinya, barang siapa yang patuh pada hukum adat maka akan di perlakukan dengan baik, namun barang siapa yang tidak patuh pada hukum adat maka ia akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai adat. Sebuah falsafah ini mengesankan bahwa apabila dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang melanggar etika dan tidak menghargai hukum yang berlaku secara adat maupun secara tertulis maka akan mendapatkan sanksi sosial, yang menyebabkan merosotnya martabat seseorang dalam masyarakat dikucilkan dan tidak dihargai.

Dari berbagai uraian diatas sesuai dengan teori orientasi nilai budaya yang menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sangatlah beragam dan dalam nilai-nilai tersebut ada nilai-nilai kebaikan yang perlu diikuti oleh masyarakat serta dapat dijadikan sebagai kontrol dan pedoman hidup masyarakat maupun pemerintah. dalam tatanan pemerintah desa khususnya pada pengelolaan anggaran dana desa nilai-nilai budaya kalosara terinternalisasi dapat dilihat dari sikap prilaku pemerintah desa yang jujur dan bertanggungjawab juga selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengelolaan anggaran dana desa.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Internalisasi nilai-nilai budaya kalosara dalam pengelolaan anggaran dana desa di desa tinukari kecamatan wawo kabupaten kolaka utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan Pada tahap perencanaan dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat atau musyawarah walaupun belum dikatakan aktif baik itu musyawarah tingkat dusun maupun tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulannya dalam tahap perencanaan. Nilai budaya yang terinternalisasi pada tahap ini ialah nilai *sara mbesamaturu* (*persatuan*) nilai *mbedulu* (*kebersamaan*) dan nilai *wanua* (*tanggungjawab*) konsep persatuan dan kebersamaan dapat dimaknai dimana pemerintah desa dalam tahap perencanaan selalu mengundang masyarakat untuk bersama-sama dalam membahas rencana anggaran kerja, sedangkan tanggungjawab pemerintah lebih menekankan betapa pentingnya tanggungjawab terutama kejujuran dimana apa yang kita katakan dihadapan masyarakat itu juga yang akan kita lakukan kedepannya.
2. Dalam tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga hal ini di karenakan gotong-royong masyarakat desa tinukari masih sangat kental nilai yang terinternalisasi pada tahap ini ialah nilai budaya *wanua* (*tanggungjawab*) *mbeotor'a* (*sikap/prilaku*) dan *mandarahia* (*keterampilan/keahlian*) pemerintah desa sepenuhnya bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat ini dibuktikan dengan adanya pembangunan

fisik yang nyata selain itu sifat jujur juga harus dimiliki pemerintah desa dalam mengelola ADD.

3. tahap evaluasi beberapa masyarakat desa seperti tokoh-tokoh masyarakat memberikan kritik dan sarannya yang membangun kepada pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa demi kepentingan bersama nilai budaya yang terinternalisasi pada tahap ini ialah nilai *wanua* (*tanggungjawab*) *mbeotoroa* (*sikap/prilaku*) *wanua* dapat dilihat dari apa yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh aparat. Dalam dimensi akuntabilitas kejujuran dikatakan bahwa akuntabilitas itu penghindaran dari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Ini jelas bahwa dalam melaksanakan pengelolaan ADD pemerintah harus menjalankan sesuai dengan kebenaran yang ada. Tidak menyembunyikan sesuatu apaun kepada aparat dan masyarakat.
4. pada tahap pertanggungjawaban sudah cukup baik dilakukan secara transparan dan akuntabilitas nilai budaya yang terinternalisasi dalam tahap ini ialah *mbeotora* (*sikap/prilaku*) dan *wanua* (*tanggungjawab*) nilai budaya yang terinternalisasi pada tahap pelaksanaan dapat dilihat dimana pemerintah desa dalam mengelola ADD berpegang teguh terhadap nilai-nilai budaya mereka memiliki budaya *kohanu* (malu) sehingga dalam mengelolaa ADD mereka jauh dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang banyak selain itu juga dengan adanya rasa malu terhadap diri sendiri akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

5.2. Saran

1. Pemerintah desa harus lebih banyak mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya musyawarah dalam penetapan APBDesa dan juga prosedur pemanfaatan dana desa harus lebih transparansi sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik.
2. Budaya sebagai kearifan lokal sudah seharusnya hadir dalam berbagai level kehidupan. Konsepsi dalam nilai-nilai kearifan budaya kalosara merupakan suatu gagasan tentang harga diri, untuk mencapai tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera serta pemerintah mudah mendapatkan kepercayaan apabila pribadi-pribadi didalamnya terutama pemimpin mampu menjaga nilai-nilai budaya kalosara itu sendiri. Komitmen memakanai nilai-nilai budaya kalosara sebagai kitab hidup masyarakat tolaki baik sebagai prinsip dasar dalam kehidupan personal maupun sebagai pegangan sosial (bermasyarakat) termasuk didalamnya dalam praktik pengelolaan anggaran dana desa (ADD).

- DAFTAR PUSTAKA** Adhimah, S. (2020). Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 57-62.
- AKRIM, A. (2022). BUKU AJAR PENGANGGARAN DAN KEUANGAN PENDIDIKAN. Aksaqila Jabfung.
- Alexander, J. 2016. Pengaruh Kompetensi Karyawan Dan Budaya Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PERSERO). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
- Alvianty dkk. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana
- Astuti, E. K. (2018). Pengaruh Etika, Komitmen Profesional, Sosialisasi Antisipatif, dan Locus of Control Mahasiswa Akuntansi Terhadap Perilaku Whistleblowing.
- Fahmi, A. (2017). Peranan Anggaran Biaya Proyek Sebagai Alat Pengendalian Biaya dalam Usaha mencapai target laba Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 5(1), 39-44.
- Halim. 2007. Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe*, 3(1), 105–120.
- Ikatan Akuntansi Indonesia 2015. Kompartemen akuntansi Sektor Publik. Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa
- Kartika. 2012. Transaksional Budaya Belis. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 1641–1650.
- Koentjaningrat. 1994. Nilai Budaya Batik Tasik Parahiyangan Sebagai Daya Tarik Wisata Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Resort Dan Leisure*, 14(2), 9–20.
- Latif, A. 2007. Kerjasama Dinas Pariwisata Dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemeliharaan Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latif Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.
- Liliweri. 2002. Konsep dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial. Online), [http://www. policy. hu](http://www.policy.hu).

- Mulyadi. 2013. Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Pada PT Enerpensi Palembang. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Nomor, P. M. K. (49). Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian. Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Nordiawan. 2006. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Iniversitas Sam Ratulangi. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 20(3), 78–91.
- Oktaviana, V., Setiawan, A. R., & Haryadi, B. (2018). KESEDERHANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN KREDIT DESA (BKD) YANG SARAT NILAI KEPERCAYAAN: SEBUAH SIMALAKAMA. Jurnal Buana Akuntansi, 3(2), 65-76.
- Omastik, F. (2015). Eksistensi dan Pelaksanaan Hak Ulayat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Perspektif Uupa dan Peraturan Pelaksanaannya) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c. 3) Jakarta.
- Priyana, Y. (2020). Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen, 2(2), 59-70.
- Putri, D. R. E., & Noordiana, N. STRATEGI GURU DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER SENI TARI DI SMP NEGERI 1 AMBULU JEMBER.
- Rachbini. 2015. Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Pada PT Maju Global Motor (MGM) Palembang. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Rahman, M. N. S., Nassaruddin, F., & Lannai, D. (2021). PENGAWASAN ANGGARAN DITINJAU DARI BUDAYA LOKAL MAKASSAR DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE. INVOICE: JURNAL ILMU AKUNTANSI, 3(1), 68-91.
- RI. 2005. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Bandung: Fokus Media
- Ruliah. 2013. Implementasi Evaluasi Pembelajaran. Danief Iman.

Syafitri, I. (2016). EFEKTIFITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Publik Reform, 1(1).

Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penerbit Sinar Garafika Jakarta

Utami, G. S. (2018). Implementasi Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok (Doctoral dissertation).

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tahapan pengelolaan anggaran dana desa di desa tinukari?
2. Apakah azaz-azaz pengelolaan anggaran dana desa telah diterapkan dalam pengelolaannya?
3. Apakah dalam pengelolaan ADD masyarakat diikutsertakan?
4. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ADD?
5. Bagaimana perkembangan perekonomian masyarakat dengan adanya dana desa?
6. Apakah pengelolaan anggaran selama ini sudah tepat sasaran?
7. Bagaimana anda memahami nilai-nilai budaya kalosara dalam pengelolaan anggaran dana desa?
8. Seperti apa makna kalosara itu pak?
9. Sara wanua itu apak pak?
10. Seperti apakah konsep mbedulu (kebersamaan) masyarakat desa tinukari?
11. Bagaimana konsep mbesamaturu (persatuan) masyarakat desa tinukari?
12. Sara mandarahia itu apa pak?
13. Bagaimana tanggapan bapak konsep sikap berperilaku digunakan dalam pengelolaan anggaran dana desa?









pembuatan tanggul



pembangunan drainase



pembangunan akses jalan utama masyarakat desa tinukari







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3589/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KECAMATAN WAWO KABUPATEN KOLAKA UTARA

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Musdar
NIM : E1118100
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KECAMATAN WAWO KABUPATEN KOLAKA UTARA
Judul Penelitian : INTERNALISASI NILAI-NILAI BUDAYA KALOSARA
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI
KECAMATAN WAWO KABUPATEN KOLAKA UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 September 2021
Ketua,


Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KECAMATAN WAWO
DESA TINUKARI**

Nomor : 027/O/DT-KU/XII/2021
Hal : Keterangan Penelitian
Lamp. : -

Kepada
Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan
Gorontalo
Di-
Gorontalo

Dengan Hormat

Berdasarkan surat nomor: 3589/PIP//LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2021 perihal permohonan izin penelitian, maka Pemerintah Desa Tinukari Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Musdar
NIM : E1118100
Program Studi : Akuntansi

Yang bersangkutan telah melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul ***"Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Kolosara Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara"***
Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tinukari, 2 Desember 2021
Kepala Desa Tinukari


Ikbar. S.H



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 002/SRP/FE-UNISAN/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Musdar
NIM : E1118100
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Kalosara Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Pada Desa Tinukari Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 14 April 2022
Tim Verifikasi,

Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

● 26% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 26% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	5%
	Internet	
2	pt.scribd.com	3%
	Internet	
3	repositori.uin-alauddin.ac.id	2%
	Internet	
4	gpswisataindonesia.info	2%
	Internet	
5	idtesis.com	1%
	Internet	
6	eprints.umpo.ac.id	1%
	Internet	
7	scribd.com	1%
	Internet	
8	core.ac.uk	1%
	Internet	

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Diri



Nama : MUSDAR
NIM : E1118100
Tempat/Tgl Lahir : Tinukari, 03-06-1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Angkatan : 2018
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Jeruk, Perumahan Griya Persada,
Kel. Huangobotu, Kec. Duingi,
Kota Gorontalo.

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SDN 2 TINUKARI 2005-2011
2. SMP NEGERI 1 RANTE ANGIN 2011-2014
3. SMK NEGERI 1 WAWO 2014-2017
4. UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO 2018-2022

3. Organisasi:

1. KADER HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) KOMISARIAT FISIP
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO TAHUN 2019-SEKARANG